



## PUTUSAN

Nomor 56/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Hi. Hamdan Datunsolang**  
Pekerjaan : Bupati Bolaang Mongondow Utara  
Alamat : Jalan Bayangkari, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang
  
  2. Nama : **Hi. Farid Lauma, SE**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Manguni 8, Lingkungan I, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Sulistyowati, S.H., M.H., Sri Utami Rejeki, S.H., Rasida Siregar, S.H., Reti Benarti, S.H., dan Penghiburan Balderas, S.H., MH**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi Matahari (LAM) yang beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Jalan Warung Jati Barat 12 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dalm hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Onggal Siahaan, S.H., S.Sos, M.H.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H., Dwianto Prihartono, S.H., M.H., Dasplin, S.H., Budi Kristiarso, S.H., dan Meidy Wensen, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Hi. Depri Pontoh**  
 Pekerjaan : Wakil Bupati  
 Alamat : Desa Bolangitang 2, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Nama : **Suriansyah Korompot, S.H**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 3 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Baginda Siregar, S.Ag, S.H., Ibrahim Murod, S.H., Baiq Oktavianty, S.H., dan Nora Yossenovia, S.H.**, kesemuanya, para Advokad pada Kantor Hukum Baginda Siregar & Associates beralamat di Jalan Rasamala Nomor 15, Utankayu Selatan, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor 56/PHPU.D-XI/2013 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*";
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan 5 Mahkamah*

*sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PPHU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur, dan masif;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memenuhi syarat berdasarkan SK KPU Nomor 14 Tahun 2013 bertanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, tertanggal 18 Maret 2013, dimana Pemohon Nomor Urut 4;

- 2.3 Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/ KPU-BMU/V/ 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya tertanggal 16 Mei 2013 dan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 2.4. Untuk itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. Tenggang waktu pengajuan permohonan**

- 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2 Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/ KPU-BMU/ V/ 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya tertanggal 16 Mei 2013 dan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, dimana masih masuk 3 (tiga) hari kerja, 17 Mei 2013 hari Jumat, 18 Mei 2013 hari Sabtu (libur), tanggal 19 Mei 2013 hari Minggu (libur), tanggal 20 Mei 2013 hari kedua, dan tanggal 21 Mei 2013 hari ketiga, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Nomor Tahun 2008;

#### **IV. Pokok- Pokok Permohonan**

##### **Pendahuluan**

1. Bahwa sesungguhnya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memilih pemimpin daerah yang diyakininya dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksudkan oleh Konstitusi dasar Negara RI namun tidak mengurangi hak sedikitpun bagi setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/ KPU-BMU/ V/ 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya tertanggal 16 Mei 2013 dan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *jika proses demokrasi dicerai dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi sendiri yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif*;
2. Dalam kaitan itulah, Pemohon mencari keadilan (*justiabelen*);

##### **Alasan-alasan pemohon**

1. Bahwa benar, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018;

2. Bahwa adanya perbuatan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon;
3. Bahwa benar Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan Tanggal 16 Mei 2013;
4. Bahwa Prosentase peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/ 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013	Jumlah Akhir
1	Drs. Hi. Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H	17.776 (38%)
2	Hamka, S.H, MAP dan Fellix Adri Mende, ST	861 (2%)
3	Karel Bangko, S.H dan Mohamad Irianto Ch Buhang, S.Sos	11.692 (25%)
4	Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Hi. Farid Lauma, S.E	16.040 (35%)

5. Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018 tersebut banyak mengalami **kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**;
6. Bahwa benar hasil tersebut melalui proses yang tidak wajar dan secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Termohon yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013;  
Bahwa segala hal penyelenggaraan Pemilu yang tidak berlangsung secara demokratis dan sepanjang dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai **proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur**;



7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang tidak Luber dan Jurdil yang dilakukan Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara karena dilakukan secara **terstruktur, sistematis dan masif**. *Hal tersebut tampak dari kejadian yang akan kami uraikan sebagai berikut:*

7.1 Bahwa sejak awal pendaftaran Termohon sudah tidak netral, terbukti dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang harusnya tidak lolos menjadi lolos;

7.2 Bahwa harusnya Termohon berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Meloloskan Atau Tidak Meloloskan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama Pasal 38 dimana Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 pada poin j, yang menyatakan bahwa:

*Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.*

7.3 Bahwa Pasangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Urut 1 (Drs. Hi. Depri Pontoh) mempunyai temuan yang merugikan keuangan Negara/Daerah berdasar hasil pemeriksaan BPK- RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara per tanggal 13 Mei 2013 bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempunyai TGR (Tagihan Ganti Rugi) sebesar **Rp. 227. 247. 115, - (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas)**. Bahwa tagihan sebesar itu terbagi pada tahun 2010 sebesar Rp. 140. 632. 500 (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 86. 614. 615, - (delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah).

**Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan  
BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Wakil Bupati  
Bolaang Mongondow Utara  
Per 13 Mei 2013**

No	Uraian temuan	Penanggung jawab	Jumlah Kerugian	Realisasi STS	Sisa	Keterangan
	<b>Tahun 2010</b>					
1	Realisasi belanja honorarium					

panitia pelaksana kegiatan, honorarium pengadaan barang dan jasa dan honorarium Tenaga ahli/ instruktur/narasumber tidak sesuai ketentuan <i>Pembayaran honorarium secara rangkap/ ganda dan kelebihan pembayaran honorarium</i>						
TIM PENYUSUN PRODUK DOMESTIC REGIONAL BRUTO	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 3.425.000	Rp. 3.425.000	Rp. -	Selesai	
TIM PENYUSUN KABUPATEN DALAM ANGKA	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 3.425.000	Rp. 3.425.000	Rp. -	Selesai	
TIM PENYUSUN KECAMATAN DALAM ANGKA	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 3.425.000	Rp. 3.425.000	Rp. -	Selesai	
TIM PENYUSUN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P) APBD	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 4.700.000	Rp. 2.075.000	Rp. 2.625.000	Dalam Proses	
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P)	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 4.700.000	Rp. 250.000	Rp. 4.450.000	Dalam Proses	
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 4.700.000	Rp. 250.000	Rp. 4.450.000	Dalam Proses	
TIM PENYUSUN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 4.700.000	Rp. 250.000	Rp. 4.450.000	Dalam Proses	
TIM PENYUSUN INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 925.000	Rp. 925.000	-	Selesai	
TIM PENYUSUSN	Drs. Hi. Depri	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	-	Selesai	

	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)	Pontoh				
	TAPD (DPPKAD)	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 75.800.000	Rp. 4.525.000	Rp. 71.275.000	Dalam Proses
	PANITIA PENGADAAN TANAH (DPPKAD)	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 52.800.000	Rp. 3.500.000	Rp. 49.275.000	Dalam Proses
	TIM PENAFSIR HARGA PENGADAAN TANAH/ PEMBEBASAN LAHAN PEMERINTAH BOLMUT (DPPKAD)	Drs. Hi. Depri Pontoh	Rp. 4.857.000	Rp. 750.000	Rp. 4.107.500	Dalam Proses
		JUMLAH	Rp. 165.632.500	Rp. 25.000.000	Rp. 140.632.000	
	Tahun 2011					
1	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah melebihi ketentuan sebesar Rp. 292.793.577.50 Menyetorkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 292.793.577.50 ke Kas daerah dan menyampaikan bukti setor ke BPK RI perwakilan Prov Sulut	1. Wakil Bupati	Rp. 143.033.815	Rp. 90.000.000	Rp. 53.033.815	Dalam Proses
2 a	Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan asset daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan BAPPEDA tidak sesuai ketentuan <i>Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara rangkap/ganda dan tidak sesuai ketentuan</i> Menarik dan menyetor indikasi kerugian daerah ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK RI perwakilan Provinsi	1. Depri Pontoh	Rp. 43.580.800	Rp. 10.000.000	Rp. 33.580.800	Dalam Proses

	Sulawesi Utara					
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 186.614.61</b>	<b>Rp. 100.000.000</b>	<b>Rp. 86.614.615</b>	
		<b>JUMLAH TAHUN 2010 dan 2011</b>	<b>Rp. 352.247.115</b>	<b>Rp. 125.000.000</b>	<b>Rp. 227.247.115</b>	

- 7.4 Bahwa Tagihan Ganti Rugi yang harusnya diselesaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selambat-lambatnya sebelum penetapan calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara tanggal 9 Maret 2013, ternyata tidak dilakukan oleh Pasangan calon namun dibiarkan oleh Termohon.
- 7.5 Bahwa dengan adanya Tagihan Ganti Rugi tersebut, harusnya Pasangan Calon dinyatakan tidak lolos menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena pada saat harusnya tidak mempunyai posisi yang merugikan keuangan negara namun sampai dengan pendaftaran pasangan calon belum lunas Tagihan Ganti Rugi kepada Negara. Seandainya pun saat ini sudah dipenuhi, maka peraturan dan atau keadaan tidak boleh berlaku surut. Bahwa dengan kata lain, saat penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat harusnya tidak lolos karena melanggar Pasal 38 dimana Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 pada poin j, yang mengatakan bahwa *“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara”*;
- 7.6 Bahwa tindakan terstruktur sistematis dan masif terlihat dengan jelas pada fakta bahwa adanya pembiaran dan atau kesengajaan Termohon atas banyaknya pemilih yang tidak bertempat tinggal di TPS dan namanya tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap, namun mendapat undangan untuk memilih dan diperbolehkan memilih. Setidak-tidaknya ada 17 warga yang tidak terdapat dalam DPT namun mendapat undangan. Ada di TPS 2 Desa Biontong dengan ditemukan adanya 17 Surat Undangan atas nama;
1. Idris Najabudin
  2. Rahmat Duran
  3. Jakaria Datuela

4. Anto Ponto
  5. Nadia Panegoro
  6. Julmahri Karim
  7. Su, Udi Jauhari
  8. Titin Gobel
  9. Mohamad Said
  10. Asura Musa
  11. Alfian Karim
  12. Laila Soleha
  13. Ima Baguna
  14. Ten Lahati
  15. Ruhma Wati Taruno
  16. Yuli Baguna
  17. Arham Datunsolang
- 7.7 Ditemukan surat suara yang sudah sah untuk pasangan HD-FL (Pemohon) yaitu 2 lubang tetapi tidak keluar dari kotak, namun tidak dianggap sah oleh KPPS hal ini melanggar aturan KPU Nomor 91/KPU-BMU/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013.
- ✓ Setidak-tidaknya terjadi TPS 1 dan TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bintauna
  - ✓ Setidak-tidaknya terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunia Kecamatan Bintauna
  - ✓ Setidak-tidaknya terjadi di TPS 3 Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna
  - ✓ Setidak-tidaknya terjadi di TPS 2 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur
- 7.8 Adanya pemilih yang masih dibawah umur, setidak-tidaknya terjadi Di TPS 4 Desa Biontong I Namanya Trisilia Niode, Fikri Rajiku yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih karena anak tersebut memakai surat undangan atas nama Fikri Buako di TPS 2 Biontong Kecamatan Bolangitang Timur;
- 7.9 Bahwa tindakan terstruktur, sistematis dan masif juga terjadi dengan adanya kejadian pada saat masa tenang yakni tanggal 06 Mei 2013 pukul 02.48 Ketua KPU (Drs. M. A. Pandialang) bersama dengan

Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengumpulkan masa pendukung DP-Syah (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terutama KPPS dan Anggota KPPS agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 7.10 Bahwa Termohon dalam hal ini anggota KPPS yang bernama Muhammad Yunus di Desa Kayuogu sangat jelas berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal itu di buktikan dengan adanya anggota KPPS yang memandu dan mengarahkan pemilih bahkan mengikuti sampai di bilik untuk mencoblos kandidat Nomor Urut 1. DP-Syah;
- 7.11 Bahwa keberpihakan Termohon juga tampak saat memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 meski proses Pemilukada belum selesai dan dipublikasikan di media massa;
- 7.12 Bahwa ada tiga orang pendatang yang bukan warga Desa Biontong 1, namanya (FIKI NERALA asal Bitung NORMA HIBULO asal Inobonto dan ASWAT asal Gorontalo dan baru tinggal disana selama 5 bulan. Dan tidak mempunyai undangan untuk memilih, serta tidak mendapat kartu pemilih, akan tetapi diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih dan di suruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pasangan DP-Syah. Hal ini diketahui ketika mereka bertiga menyampaikan pengakuan kepada PANWAS, (MUSTARI HUMAGI, SH.I);
- 7.13 Bahwa adanya surat suara yang sah HD-FL (Pemohon) yang hilang di tingkat PPS karena dinyatakan rusak oleh KPPS. Bahwa kejadian itu terjadi di TPS 1 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur;
- 7.14 Bahwa ada penggelembungan suara pada saat pleno KPU untuk Nomor Urut 1;
- 7.15 Bahwa banyak warga di TPS 2 Desa Biontong yang namanya terdaftar di DPT serta mendapat undangan dan kartu pemilih, akan tetapi tidak diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Karena diketahui bahwa mereka adalah simpatisan HD-FL. (Pemohon). Tetapi jika diduga warga tersebut akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka diperbolehkan memilih;
- 7.16 Bahwa banyak warga masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam daftar DPT namun di berikan Undangan tanpa rekomendasi dari PANWASCAM. Tetapi diperbolehkan oleh KPPS yang Notabene adalah orangnya DP-Syah;

- 7.17 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai jadwal karena dilaksanakan pukul 11.00 s.d pukul 16.00 , hal ini terdapat di 4 (empat) TPS Desa Bontong ( TPS-1, TPS-2, TPS-3,TPS-4) karena banyak DPT ganda, setidaknya-tidaknyanya ada 87 DPT ganda menurut Panwas;
- 7.18 Bahwa ditemukan adanya pengadaan daftar pemilih, dalam mana seorang pemilih terdapat di 2 (dua) TPS, baik antar kecamatan maupun TPS;
- 7.19 Bahwa ada bukti surat undangan ganda atas nama Ani Eato dan Udin Lahati keduanya suami istri berdomisili di Desa Sangkup dan memilih di Desa Sangkup Kecamatan Sangkup karena nama mereka terdapat di DPT Desa Sangkup, namun mereka juga mendapat undangan memilih di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur;
- 7.20 Bahwa dalam situasi masa tenang tepatnya tanggal 6 Mei 2013, sekitar pukul 02.48 Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama dengan salah satu kandidat Calon Bupati Suryansah Korompot, SH Pasangan Calon Nomor Urut. 1 DP-Syah mengumpulkan masa pendukung DP-Syah terutama KPPS dan anggota K PPS serta saksi-saksi di halaman rumah depan lapangan terbuka di Desa Bontong dalam rangka diberikan pembekalan oleh Ketua KPU Drs, M.A.Pandialang;
- 7.21 Bahwa Termohon secara terstruktur sistematis dan masif berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti dengan adanya KPPS dan anggota KPPS saat memandu dan menuntun pemilih untuk mencoblos salah satu kandidat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 DP-Syah. Bahwa Termohon KPPS tidak malu-malu dan sengaja meski oleh Saksi HD-FL Arman Gobel di TPS-1 Desa Kayuogu (Pemohon), yang notabene telah menyampaikan keberatan tetapi tidak dihiraukan oleh KPPS, melainkan saksi mendapat marah dan diancam untuk dikeluarkan dari TPS;
- 7.22 Bahwa ditemukannya 2 (dua) orang sakit jiwa masing-masing: Polman Lahati dan Dikson Nadjamudin terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap TPS-2 Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur dengan cara disuruh memilih dan dipandu oleh anggota KPPS. Bahwa meski saksi sudah protes tetap tidak dihiraukan;

- 7.23 Bahwa ada oknum TNI-AD an.Rusli Welcome mendapat undangan untuk memilih di TPS-1 Biontong yang kemudian digagalkan oleh Tim Pemohon;
- 7.24 Bahwa ditemukan undangan untuk memilih TPS-2 Desa Biontong atas nama Jurais Tobuhu, sedangkan yang bersangkutan namanya tidak berdomisili di Desa Biontong dan tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, termasuk banyaknya di temukan kartu pemilih dan undangan ganda;
- 7.25 Bahwa ada upaya-upaya untuk menghalangi Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kampanye dialogis di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolangitang Barat. Bahwa kejadian tersebut setidaknya-tidaknya terjadi bulan April 2013. Bahwa alasan yang disampaikan kepada Pemohon masyarakat Tanjung Buaya yang melakukan protes Pasangan Calon Nomor Urut 4 di desa tersebut. Bahwa hal tersebut langsung direspon oleh aparat dengan tidak segera memberikan ijin;
- 7.26 Bahwa ada upaya-upaya yang secara psikis menteror secara terbuka dimana hal tersebut dilakukan oleh Tim dan atau Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara :
- a. Melempari mobil Tim Pemenangan Pemohon. Terjadi setidaknya-tidaknya di bulan April 2013 di Desa Jambu Sarang Kecamatan Bolangitan Barat.
  - b. Penyerangan ke rumah Tim Pemenangan Pemohon dengan cara mengikuti Anggota Tim Pemenangan Pemohon sampai di halaman rumah Anggota Tim yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolangitan, Kecamatan Bolangitan Barat.
  - c. Bahwa Tim dan atau Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan razia dan pemeriksaan pengeledahan mobil kepada semua mobil yang lewat di jalan Trans-Sulawesi yang menurut mereka dianggap pendukung Pemohon.
- 7.27 Bahwa apa yang diuraikan merupakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif sangat merugikan dan mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon dalam Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.Hi.Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H;



- 7.28 Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7.29 Bahwa Termohon membiarkan adanya pengerahan PNS yang dilakukan oleh salah satu kandidat melalui camat. Bahwa hal tersebut dilakukan di Kecamatan Bintauna;
- 7.30 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Berita Acara Nomor 50/BA/ KPU-BMU/ V/ 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya tertanggal 16 Mei 2013 dan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diterima dan dikabulkan;
- 7.31 Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah **MENDISKUALIFIKASI** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hi. Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H yang melakukan pelanggaran serius tersebut;
- 7.32 Bahwa ada pemungutan suara yang dilakukan di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahwa kotak suara di bawa keluar TPS dan di bawa kepada rumah penduduk yang sakit. Patut diduga bahwa petugas KPPS memasukkan pesan-pesan untuk pemenangan salah satu

pasangan calon. Hal ini terjadi di seluruh TPS Desa Padang Barat dan Desa Padang Induk;

7.33 Bahwa apa yang diuraikan Pemohon diakui oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang pada intinya menyatakan pada tanggal 13 Mei 2013 setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat bahwa Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada kenyataannya terjadi banyak kecurangan atau ada banyak hal yang terjadi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan data pendukung dari masyarakat dan juga temuan dari Panwaslu.

7.34 Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Pemohon oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengakibatkan luka, karena mempertahankan suara sah pemohon di Desa Bintauna Pantai TPS 1;

## **V. Penutup**

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan demokrasi yang diinginkan tidak tercederai dengan tindakan-tindakan kecurangan dalam Pemilukada, sehingga rakyat benar-benar merasakan hakekat pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

## **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta Lampirannya tertanggal 16 Mei 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;

4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Biontong dan Desa Biontong 1 serta Desa Biontong 2 Kecamatan Bolangitang Timur;
5. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Minanga, Desa Bunia, Desa Kuhanga, Desa Padang Barat dan Desa Padang Induk di Kecamatan Bintauna;
6. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Kayuogu, Desa Dalapuli Barat di Kecamatan Pinogaluman;
7. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hi. Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H, dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut karena tidak memenuhi syarat;

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Model DB KWK.KPU tanggal 16 Mei 2013 beserta lampirannya;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2013 tertanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
4. Bukti P- 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 tahun 2013 tertanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, dimana Pemohon berada dalam Nomor Urut 4;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam

- Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
6. Bukti P – 6 : *Compaq Disk*;
  7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 13 Mei 2013;
  8. Bukti P- 8 : Fotokopi dokumentasi foto;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi daftar temuan kerugian Negara/Daerah hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, Drs Hi.Depri Pontoh mempunyai TGR (Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp. 227.247.115 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  10. Bukti P-10a : Fotokopi Bukti Setor ke bank untuk pembayaran TGR Tim Penyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  11. Bukti P-10b : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Tim Penafsir Harga Pengadaan Tanah (DPPKAD) Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  12. Bukti P-10c : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Tim Penyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPA-S) APBD Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  13. Bukti P-10d : Bukti setor pembayaran TGR Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013 (bukti fisik tidak diajukan);
  14. Bukti P-10e : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  15. Bukti P-10f : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Honorarium Panitia Pengadaan Tanah DPPKAD Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  16. Bukti P-10g : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Panitia Pengadaan Tanah/DPPKAD Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 21 Mei 2013;
  17. Bukti P-10h : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara rangkap/ganda Tahun 2011 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 21 Mei 2013;
  18. Bukti P-10i : Fotokopi bukti setor Pengembalian TGR Kelebihan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan WKDH Tahun 2011 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 20 Mei 2013;
  19. Bukti P-10j : Fotokopi bukti setor Pengembalian TGR Kelebihan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan WKDH Tahun 2011 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 21 Mei 2013;
  20. Bukti P-10k : Fotokopi bukti setor pembayaran TGR Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DPPKAD Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 21 Mei 2013;
  21. Bukti P-10L : Fotokopi bukti setor pengembalian TGR Biaya Perjalan Dinas dibayarkan secara rangkap/ganda Tahun 2010 atas nama Depri Pontoh, tertanggal 21 Mei 2013;
  22. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu atas nama Drs. Hi Depri Pontoh tertanggal 11 Januari 2013 tentang tidak tersangkut hutang piutang;
  23. Bukti P-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 91/KPU-BMU/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013 perihal Keputusan Hasil Rapat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara;

24. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Meloloskan atau Tidak Meloloskan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
25. Bukti P-14 : Fotokopi dokumentasi foto;
26. Bukti P-15 : Fotokopi dokumentasi foto;
27. Bukti P-16 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Idris Nadjamudin;
28. Bukti P-17 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Jakaria Datuela;
29. Bukti P-18 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Rahmat Durand;
30. Bukti P-19 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Anto Pontoy;
31. Bukti P-20 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Nadia Panigoro;
32. Bukti P-21 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Julmahri Karim;
33. Bukti P-22 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Titin Gobel;
34. Bukti P-23 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Mohamad Said;
35. Bukti P-24 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Asura Musa;
36. Bukti P-25 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Alfian Karim;
37. Bukti P-26 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Laila Salehe;
38. Bukti P-27 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Ima Baguna;
39. Bukti P-28 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Ten Lahati;
40. Bukti P –29 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Ruhmawati Taruno;
41. Bukti P – 30 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Yuli Baguna;
42. Bukti P -31 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Arham Datunsolang;
43. Bukti P- 32 : Fotokopi tanda terima pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Bontong atas nama Su'udi Djauhari;
44. Bukti P – 33 : Fotokopi Daftar Pemilih tetap di TPS 02 Desa Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur;
45. Bukti P – 34 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Undangan tertanggal 03 Mei 2013 untuk memilih di TPS 3 Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang nomor urut 206 atas nama Rizki Hamid;
46. Bukti P – 35 : Fotokopi Formulir Model A4-KWK-KPU, dimana terdapat nama dalam DPT sebanyak 34 orang, akan tetapi tidak diberikan undangan untuk memilih di TPS 1 Kelurahan Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
47. Bukti P – 36 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Undangan ganda atas nama Ani Eato;
48. Bukti P – 37 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Undangan ganda atas nama Udin Lahati;
49. Bukti P – 38 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Undangan atas nama Rusli Welcome (anggota TNI AD) di TPS 1 Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur;

50. Bukti P – 39 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Jurais Tabuhu di TPS 02 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur;
51. Bukti P – 40 : Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Rahmat Abdul Hasan;
52. Bukti P – 41 : Fotokopi Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Fittra Wanto Lopulalan;
53. Bukti P – 42 : Fotokopi Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Borahim Pontoh;
54. Bukti P – 43 : Fotokopi Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Nirmawati;
55. Bukti P - 44 : Fotokopi kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Rismanto Durand;
56. Bukti P – 45 : Fotokopi kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Emi Lopulala;
57. Bukti P - 46 : Fotokopi kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Otul Ratusmanga;
58. Bukti P- 47 : Fotokopi Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Iwan Modanggu;
59. Bukti P- 48 : Fotokopi Kartu pemilih dan Surat Undangan ganda atas nama Muslimin Tegih;
60. Bukti P – 49 : *Compaq Disk*;
61. Bukti P - 50 : Ucapan Selamat Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Koran Menado Post, tanggal 17 Mei 2013;
62. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Undangan Edison Batalipu (Ketua PPS) Desa Biontong;
63. Bukti P-52 : Fotokopi Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara per tanggal 13 Mei 2013 dimana Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor Urut 4 yang sudah dilunasi 21 Januari 2013;
64. Bukti P -53 : Fotokopi Kuitansi Penerimaan dari bendahara, tertanggal tanggal 21 Januari 2013;
65. Bukti P-54 : Fotokopi dokumentasi foto;
66. Bukti P-55 : Surat Pernyataan atas nama Andi Baso Ryadi Mappasule;
67. Bukti P-56 : Foto mobil dengan Plat Nomor DM 1362 AF;
68. Bukti P-57 : Foto.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang ahli dan 15 orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 3 Juni 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

### **Ahli Pemohon**

#### **1. Prof. Arifin Soeriaatmadja**

- Dalam Undang-Undang Perbendaharaan ditegaskan bahwa hutang yang belum dibayar wajib dilunasi;
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri mengenai pernyataan hutang seseorang bukan merupakan bukti yang dapat membebaskan seseorang dari tuntutan ganti rugi;
- BPK juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut;

- Menurut Hans Klesen bahwa sepanjang Undang-Undang yang lama telah diganti dengan Undang-Undang yang baru namun apabila meteri norma Undang-Undang yang lama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru maka Undang-Undang yang lama tetap berlaku;

## **2. Prof. Aswanto**

- Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang tersebut menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (peraturan pelaksanaan UU Pemda) yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Perubahan-perubahan tersebut tidak secara menyeluruh, namun ada beberapa bagian perubahan. Ketentuan mengenai syarat untuk menjadi pasangan calon diatur dalam Pasal 38 huruf j yang ketentuan syarat tersebut tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tidak ada perubahan;
- Pelanggaran terhadap syarat tersebut berimplikasi terjadinya pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu, seorang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bebas dari hutang atau tidak terikat dengan hutang. Jika mereka mempunyai atau terlibat hutang maka hal tersebut masuk dalam kategori hutang negara, sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Menurut Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ditegaskan bahwa KPU harus melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap hutang pasangan calon. Verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut adalah verifikasi terhadap surat-surat keterangan tersebut;
- Menurut ahli bahwa bahwa seseorang yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 38 huruf j maka orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apabila pengadilan memberikan surat keterangan bahwa salah satu pasangan calon tidak memiliki hutang, tetapi faktanya yang bersangkutan memiliki hutang kepada negara maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 263 KUHP. Oleh karena itu, KPU dan pengadilan sebelum menerbitkan surat keterangan hutang seharusnya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
- Pejabat publik yang belum membayar atau belum melunasi hutangnya maka pejabat tersebut dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Sekalipun dalam pencalonan seseorang sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut disertai dengan surat keterangan bebas dari hutang yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (pengadilan) namun ternyata yang bersangkutan dapat dibuktikan mempunyai hutang maka pencalonan orang tersebut adalah tidak sah;
- Seseorang pejabat publik yang masih mempunyai hutang kepada negara pada saat pencalonan dan tidak melaporkannya maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana dan yang bersangkutan tidak sah sebagai pasangan calon sebab Undang-Undang menentukan bahwa seorang pasangan calon harus memenuhi syarat bebas dari hutang;
- Apabila seseorang pasangan calon pada tanggal 13 Mei 2013 masih ditemukan adanya kerugian negara yang belum dibayarkan, sedangkan pada bulan Januari 2013 yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan dari pengadilan tidak mempunyai hutang maka surat tersebut masuk dalam



kategori surat palsu atau pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang menyatakan, *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan tersebut diancam dengan pidana penjara pidana paling lama 6 tahun”*;

- Pengadilan sebelum memberikan surat keterangan tidak mempunyai hutang kepada seseorang seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian secara administrasi, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya surat palsu;
- Apabila terjadi ketidakbenaran surat keterangan hutang dari seseorang maka yang bertanggung jawab adalah ketiga pihak tersebut, yaitu pasangan calon, pengadilan, dan KPU;

## **Saksi-Saksi Pemohon**

### **1. Arman Gobel**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) di TPS I Desa Kayogu;
- Saksi melihat anggota KPPS TPS 1 Desa Kayogu bernama Yunus Yasin mempengaruhi pemilih yang dilakukan dengan cara setiap pemilih masuk bilik suara selalu mengatakan kepada pemilih supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi menyampaikan keberatan secara lisan namun petugas tidak menanggapi keberatan saksi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak menyampaikan keberatan;
- Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Kayogu.

### **2. Andi Baso Ryadi**

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Sukses Pemohon di tingkat kabupaten;
- Saksi bertempat tinggal di Basis Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi mendapat intimidasi berupa pelemparan batu mobil milik saksi. Pada waktu terjadi pelemparan batu terhadap mobil saksi di depan Posko pemenangan Pihak Terkait, saksi turun dari mobil dan mencari orang

tersebut, namun orang yang berada disekitar Posko Pihak Terkait mengatakan tidak ada yang melempar batu terhadap mobil saksi, padahal mobil saksi lecet;

- Saksi diikuti oleh sekitar 20 orang yang mengendarai sepeda motor mengancam saksi yang mengatakan “Awas setelah Pilkada, kamu orang pendatang bikin rusak kampung”;
- Saksi melaporkan secara lisan kepada kepolisian tentang adanya intimidasi, namun tidak ada tanggapan;
- Pihak kepolisian mempersulit ijin dialogis kampanye yang diajukan oleh saksi, namun saksi tetap mendapat ijin dimaksud.

### 3. **Zulkarnaen Pontoh**

- Saksi adalah Kepala Desa Biontong;
- Saksi melihat ada undangan ganda di 4 TPS Desa Biontong sebanyak sekitar 80 undangan;
- Undangan ganda tersebut tidak sempat digunakan untuk memilih;
- Seorang anggota TNI juga memperoleh surat undangan memilih, namun yang bersangkutan tidak menggunakan undangan memilih tersebut sebab pada waktu pemungutan suara tidak hadir di TPS;
- Orang gila, anak di bawah umur, dan ada pemilih dari luar jawa mendapat surat undangan ganda, namun yang bersangkutan tidak menggunakan surat undangan dimaksud sebab surat undangan disita oleh petugas;
- Saksi melaporkan adanya surat undangan ganda tersebut ke Panwas, namun Panwas tidak menanggapi;

### 4. **Edison Batalipu**

- Saksi adalah PPS Desa Biontong;
- Kepala Desa Biontong bernama Zulkarnaen Pontoh;
- Jumlah DPT Desa Biontong dari 4 TPS sebanyak 1.685 pemilih;
- Pada tanggal 7 saksi dibawa oleh Termohon ke PPK untuk melakukan validasi surat undangan memilih ganda. Pada waktu melakukan validasi 18 surat undangan ganda, datang seseorang yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak bekerja dengan benar;
- Pada malam itu (tanggal 7), saksi oleh Termohon dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikawal oleh kepolisian untuk

melakukan sortir ulang surat undangan memilih sampai dengan jam 7 tanggal 8;

- Jumlah surat undangan ganda sebanyak kurang lebih 80 yang belum sempat diedarkan kepada pemilih;
- Surat undangan ganda tersebut tidak digunakan oleh pemilih sebab pemilih hanya memilih satu kali;
- Surat undangan ganda tersebut digandakan oleh Sekretaris Desa Biontong.

#### 5. **Obe Koloway**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Bintauna Pantai;
- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Bintauna Pantai dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- DPT TPS 1 Desa Bintauna Pantai berjumlah 385. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 240, surat suara tidak sah sebanyak 3, dan surat suara sah sebanyak 237;
- Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Bintauna Pantai;
- Saksi tidak mengikuti sampai selesai pemungutan suara di TPS 1 Desa Bintauna Pantai sebab pada waktu berlangsungnya pemungutan suara, kepala saksi dilempar batu oleh seseorang sehingga saksi dibawa ke rumah sakit.

#### 6. **Fenti Cendra Datunsolang**

- Saksi adalah Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Anak saksi bernama Rizki Hamid dan anak dari tukang masak di rumah saksi yang masih di bawah umur (belum memenuhi syarat untuk memilih) mendapat surat undangan memilih, namun surat undangan memilih tersebut tidak digunakan;

#### 7. **Fikri Buoko**

- Surat undangan memilih saksi digunakan oleh orang lain untuk memilih;
- Saksi tidak memilih karena tidak diberikan surat undangan memilih;

#### 8. **Abu Bakar Daeng Mulisa**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Minaga Kecamatan Bintauna;

- Saksi melihat ada 2 surat suara yang dianggap rusak di TPS 1 Desa Minaga, yaitu pada kotak gambar Pemohon ada dua tusukan yang oleh KPPS dinyatakan tidak sah;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Minaga sebanyak 1.329;
- Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Minaga;

#### 9. **Talha Tombinawa**

- Pada waktu penghitungan suara, anggota KPPS TPS 1 Desa Padang Barat merobek surat suara yang memilih Pemohon;
- Surat suara tersebut oleh petugas dinyatakan tidak sah;
- Surat suara yang robek berjumlah satu;

#### 10. **Wahidin Mamonto**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Padang Barat;
- Salah seorang anggota KPPS TPS 1 Desa Padang Barat mengantar surat suara ke rumah orang sakit untuk dicoblos;
- Pencoblosan surat suara di rumah orang sakit tersebut disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Pemilih bernama Fatma Eato menggunakan hak pilih yang diwakilkan kepada suaminya bernama Laores Tabo;

#### 11. **Marjun Dudepo**

- Saksi tidak mendapat surat undangan memilih padahal saksi terdaftar di DPT Dalapat Barat, sehingga saksi tidak memilih;

#### 12. **Subanrio Mamonto**

- Terjadi penundaan pemungutan suara di Desa Biontong yang dilakukan pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 20.00;

#### 13. **Jurjis Momonto**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 4 Desa Biontong;
- Saksi membenarkan keterangan Subanrio Mamonto mengenai adanya penundaan waktu pemungutan suara di Desa Biontong yang dimulai pada pukul 11.00;

- Petugas KPPS mengantar surat suara ke rumah orang sakit yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, dan pendamping saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menyampaikan keberatan;

#### 14. **Haryati Napo**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 3 Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna;
- Pada waktu penghitungan suara terdapat dua coblosan pada kotak foto Pemohon yang oleh saksi-saksi pasangan calon dinyatakan tidak sah. Oleh karena saksi-saksi pasangan menyatakan tidak sah atas coblos dua tersebut maka untuk keamanan petugas juga menyatakan tidak sah;
- Ada dua surat suara yang mencoblos Pemohon dengan dua coblosan yang dinyatakan tidak sah;

#### 15. **Ani Eato**

- Saksi dan suami saksi mendapat surat undangan ganda di Desa Biontong;
- Jumlah surat undangan ganda di Desa Biontong yang diketahui oleh saksi sebanyak sembilan buah;
- Saksi memilih satu kali dan tidak menggunakan surat undangan ganda tersebut;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 3 Juni 2013 yang diserahkan pada sidang tanggal 3 Juni 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **a. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa di dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon (bukti T- 1). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” (bukti T- 2).

**b. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Termohon akan menanggapi hal-hal yang dianggap perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Termohon.

Bahwa dalil dalam posita angka 1 halaman 10, angka 2, angka 3, dan angka 4 halaman 11, Pihak Termohon tidak akan menanggapi karena bersifat normatif dan tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013.

Bahwa dalil pada posita angka 5 dan angka 6 halaman 12 Pihak Pemohon menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tersebut banyak mengalami kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai dengan asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pihak Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon karena fakta yang sesungguhnya terjadi tentang pelaksanaan Pemilu telah berlangsung sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pihak Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahwa fakta – fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut:

**1. Pemenuhan Asas Langsung**

Bahwa asas langsung dinyatakan dengan proses pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa diwakili, sebagaimana diatur dengan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (bukti T- 3).

Peraturan KPU dimaksud di atas dijadikan acuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara. Peraturan KPU juga merupakan bentuk pelaksanaan dari

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## 2. Pemenuhan Asas Umum

Bahwa asas umum terpenuhi dengan:

- terbukanya proses Pemilu untuk diakses secara umum oleh masyarakat dengan proses keterbukaan informasi diantaranya dengan membuka website: [www.kpu-bolmutkab.go.id](http://www.kpu-bolmutkab.go.id)
- pendaftaran pemilih yang menjamin hak warga negara tanpa memandang latar belakang/status sosial,
- Pendaftaran calon yang terbuka bukan saja oleh partai politik tetapi juga terbuka melalui calon perseorangan,
- proses pemungutan suara yang terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum,

## 3. Pemenuhan Asas Bebas

Asas bebas dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dinyatakan dengan kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya, tanpa gangguan dan intimidasi.

## 4. Pemenuhan Asas Rahasia

Untuk memenuhi asas rahasia Pemilih harus merahasiakan pilihannya. Hal ini diatur jelas dalam teknis pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan:

*“Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju ke bilik pemberian suara untuk memberikan suara”  
 “setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat”*

Pemenuhan asas kerahasiaan, juga ditempuh dengan larangan membawa/menggunakan hand phone/kamera saat menggunakan hak suara di bilik pemberian suara, hal mana ditegaskan melalui Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 91/KPU-BMU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Keputusan Hasil Rapat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (bukti T- 4).

Prosedur untuk menjamin kerahasiaan tersebut, dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga tidak ada laporan masyarakat terkait hal ini.

5. Pemenuhan Asas Jujur

Asas jujur, terutama dinyatakan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akuntabel, menyatakan hasil yang sebenarnya dari sebuah proses kedaulatan rakyat. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS dan saksi di TPS, tidak berubah hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU.

6. Pemenuhan Asas Adil;

Asas adil dinyatakan dengan bentuk melayani semua pasangan calon secara adil dan setara, tidak ada diskriminasi. Hal ini dilaksanakan dengan baik selama proses tahapan. Semua saksi pasangan calon di TPS harus mendapatkan Formulir Model C1 dan lampirannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 55/KPU-BMU/IV/2013 tanggal 01 April 2013 perihal edaran berlaku netral, melayani dan memberlakukan secara adil bagi semua pasangan calon Bupati dan wakil bupati pada pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan mengenai kecurigaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif serta hendak menggunakan kesempatan Pemohon sebagai upaya politik dan kepentingan kekuasaan semata (bukti T- 5).

Bahwa pada posita angka 7.1. halaman 13 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon pada awal pendaftaran sudah tidak netral terbukti dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya tidak lolos. Bahwa Pihak Termohon menyatakan menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan Pihak Pemohon karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Depri Ponto dan Suryansyah, SH, telah memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga apa yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon adalah tidak benar dan tidak mendasar (bukti T- 6).

Bahwa pada posita angka 7.2. halaman 13 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam meloloskan dan tidak meloloskan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama dalam Pasal 38 pada poin j menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Bahwa Pihak Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pihak Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Depri Ponto dan Suryansyah, SH, sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tidak memenuhi syarat sebagai calon karena memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi dan hal ini terbantahkan dengan adanya Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 perihal Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit (bukti T- 7) dan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Januari 2013 perihal Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang (bukti T- 8). Dimana secara administratif sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut: *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon.”* Dalam hal ini KPU telah melakukan klarifikasi dan uji publik terhadap semua pasangan calon tidak ada aturan bahwa Pihak Termohon harus melakukan penelitian persyaratan secara faktual kecuali ada tanggapan masyarakat, dan ternyata tidak ada tanggapan dari masyarakat mengenai syarat pasangan calon

keseluruhan sehingga proses penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hi. Depri Ponto dan Suryansyah, SH, sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa pada posita angka 7.3. halaman 13, angka 7.4.halaman 15, dan angka 7.5. halaman 16 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Utara Nomor Urut 1 (Drs.H. Depri Ponto) mempunyai temuan TGR (Tagihan Ganti Rugi) yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp. 227.247.115,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah). Dengan rincian tahun 2010 sebesar Rp.140.632.500,- (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah dan pada Tahun 2011 sebesar Rp.86.614.615,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah). Bahwa terhadap dalil Pihak Pemohon ini, Pihak Termohon tidak akan menanggapi karena bukan kapasitas Pihak Termohon untuk menanggapi dan hal ini akan ditanggapi oleh Pihak Terkait.

Bahwa pada posita angka 7.6. halaman 16 dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan terstruktur, sistematis dan masif terlihat dengan jelas pada fakta bahwa adanya pembiaran dan atau kesengajaan Termohon atas banyaknya pemilih yang tidak bertempat tinggal di TPS dan namanya tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, namun mendapat undangan untuk memilih dan diperbolehkan memilih. Setidak-tidaknya ada 17 warga diantaranya Idris Najabudin dan lainnya (Termohon tidak sebutkan karena sudah ada dalam Permohonan Pemohon halaman 17) yang tidak terdapat dalam DPT namun mendapat undangan pada TPS 2 Desa Biontong. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap ketujuh belas orang yang didalilkan oleh Pihak Pemohon, karena ketujuh belas orang tersebut berhak memberikan suara berdasarkan ketentuan Pasal 17A ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yang mana isi dari ketentuan tersebut adalah:  
Ayat (1):

*“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih DPS dapat memberikan suaranya di TPS”*

Ayat (2):

*“Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 KWK.KPU)”*

Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi ketujuh belas orang tersebut ada tercantum dalam data pemilih yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP.4) dan atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terakhir (Pemilihan Umum Gubernur) dan di samping itu tidak ada bukti bahwa ketujuh belas orang tersebut melakukan pencoblosan atau tidak sehingga menurut Pihak Termohon terhadap dalil yang dituduhkan adalah tidak benar dan tidak mendasar serta mengada-ada (bukti T- 9).

Bahwa pada posita angka 7.7. halaman 17 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan surat suara yang sudah sah untuk pasangan HD – FL (Pemohon) yaitu 2 lubang tetapi tidak keluar dari kotak, namun tidak dianggap sah oleh KPPS hal ini melanggar aturan KPU Nomor 91/KPU-BMU/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013 setidaknya di TPS 1 dan TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bintauna, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunia Kecamatan Bintauna, di TPS 3 Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna dan di TPS 2 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang, demikian juga dalam posita angka 7.8. halaman 18. Bahwa Pihak Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pihak Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi yaitu dapat dibuktikan dengan Formulir C.1 KWK.KPU telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi kepada KPPS. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon sangat tidak beralasan dan mengada-ada;

Bahwa pada posita angka 7.9. halaman 18 dan posita angka 7.20 halaman 21 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan terstruktur, sistematis dan masif juga terjadi adanya kegiatan pada saat masa tenang yakni tanggal 06 Mei 2013 Pukul 02.48 Ketua KPU (Drs. M. A. Pandialang) bersama dengan Kandidat Pasangan Nomor urut 1, mengumpulkan masa pendukung DP-SYAH (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terutama KPPS dan Anggota KPPS agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Pihak Termohon menolak dengan tegas dalil

Pihak Pemohon yang menyatakan terjadi tindakan terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada saat masa tenang tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 02.48 di mana Drs. M.A. Pandialang, Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Pihak Terkait mengumpulkan massa terutama KPPS dan anggota KPPS serta saksi-saksi di halaman rumah depan lapangan terbuka di Desa Biontong.

Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 rombongan yang terdiri Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Drs. M.A. Pandialang, bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Petugas Intelkam Kepolisian Negara Resort Bolaang Mongondow, melakukan kunjungan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangannya, meminta agar seluruh atribut kampanye dibersihkan dan diturunkan dari tempat-tempat umum dan meminta simpatisan pasangan calon untuk tidak berkumpul lagi di posko-posko tim pemenangan serta membubarkan kegiatan di posko-posko tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban publik.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 02.48 rombongan tersebut beserta sekitar 100 orang personil Polres Bolaang Mongondow sampai di Desa Bohabak IV dan meminta masyarakat, agar seluruh atribut kampanye dibersihkan dan diturunkan dari tempat-tempat umum dan meminta simpatisan pasangan calon untuk tidak berkumpul lagi di posko-posko tim pemenangan serta membubarkan kegiatan di posko-posko tersebut dan secara kebetulan pada waktu itu Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) berada di tempat tersebut.

Oleh karena itu adalah tidak benar dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon mengumpulkan massa dan rombongan yang terdiri Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Drs. M.A. Pandialang, bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Intelkam Kepolisian Negara Resort Bolaang Mongondow ikut mendukung Pihak Terkait.

Dengan demikian pertemuan yang diklaim oleh Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada saat masa tenang tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 02.48, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;

Bahwa pada Posita 7.10. halaman 19 dalil Pihak Pemohon menyatakan bahwa Pihak Termohon dalam hal ini anggota KPPS yang bernama Muhammad Yunus di Desa Kayuogu sangat jelas berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal itu dibuktikan dengan adanya anggota KPPS yang memandu dan mengarahkan

pemilih bahkan mengikuti sampai dibalik untuk mencoblos kandidat Nomor Urut 1 DP-SYAH. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan, saudara Muhammad Yunus mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang benar adalah bahwa yang bersangkutan memberi petunjuk kepada pemilih tersebut agar pada saat melakukan pencoblosan, surat suara harus dibuka seluruhnya dan pada saat itu pemilih belum benar-benar membuka surat suara tersebut hal ini bukan suatu pelanggaran, karena dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Kayuogu dan tidak adanya keberatan dari semua saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4.

Bahwa pada posita 7.11. halaman 19 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa keberpihakan Pihak Termohon juga tampak saat memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 meski proses Pemilu sudah belum selesai dan dipublikasikan di media massa. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sebab Pihak Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut. Fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa iklan ucapan selamat tersebut tanpa ada konfirmasi, permohonan, permintaan dan tanpa ada perintah dari Termohon tetapi hanya inisiatif pribadi dan atau sepihak dari Wartawan Manado post yang bernama Ramli Pedju.

Bahwa pada posita angka 7.12. halaman 19 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) orang pendatang yang bukan warga Desa Biontong 1, namanya (FIKI NERALA asal Bitung, NORMA HIBULO asal Inobonto dan ASWAT asal Gorontalo dan baru tinggal disana selama 5 bulan. Dan tidak mempunyai undangan untuk memilih, serta tidak mendapat Kartu Pemilih, akan tetapi diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pasangan DP-SYAH. Hal ini diketahui ketika mereka bertiga menyampaikan pengakuan kepada PANWAS (MUSTARI HUMAGI, SHI). Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap apa yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon karena tidak mendasar dan mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang sesungguhnya, karena fakta yang sesungguhnya adalah tidak ada laporan resmi berupa pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai hal tersebut sedangkan pernyataan Mustari Humagi, SHI adalah

pernyataan pribadi yang tidak dapat dibuktikan pelanggarannya, seharusnya yang bersangkutan sebagai Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuat laporan resmi dimana sampai saat ini tidak ada laporan tersebut baik ke Gakumdu maupun ke KPU.

Pada posita angka 7.13. halaman 19 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa adanya surat suara yang sah HD-FL (Pihak Pemohon) yang hilang di tingkat PPS karena dinyatakan rusak oleh KPPS. Bahwa kejadian itu terjadi di TPS 1 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas fakta tersebut, tidak benar dan mengada-ada karena PPL Desa Biontong yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS Desa Biontong tidak membuat laporan pelanggaran bahkan menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Adapun saksi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara semata-mata hanya untuk mencari-cari kesalahan dari Pihak Termohon.

Bahwa pada posita angka 7.14. halaman 20 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ada penggelembungan suara pada saat pleno KPU untuk Nomor Urut 1. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pihak Pemohon yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan mengada-ada karena tidak jelas siapa yang melakukannya, berapa banyak jumlah suara yang digelembungkan serta di TPS-TPS mana yang terjadi penggelembungan suara karena tidak didukung oleh kebenaran fakta.

Bahwa pada posita 7.15. halaman 20 dalil Pihak Permohon menyatakan banyak warga di TPS 2 Desa Biontong yang namanya terdaftar di DPT serta mendapat undangan dan kartu pemilih, akan tetapi tidak diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Karena diketahui bahwa mereka adalah simpatisan HD-FL (Pemohon). Tetapi jika diduga warga tersebut akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka diperbolehkan memilih dan posita 7.16. halaman 20 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar DPT namun diberikan undangan tanpa rekomendasi dari Panwascam. Tapi diperbolehkan oleh KPPS yang notabene adalah orangnya DP-Syah. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon pada posita angka 7.15. dan angka 7.16 halaman 20 karena tidak beralasan dan tidak jelas serta tidak didukung dengan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa pada posita angka 7.17. halaman 20 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai jadwal karena dilaksanakan pukul 11.00 s/d pukul 16.00, hal ini terdapat di 4 TPS Desa Biontong (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4) karena banyak DPT ganda, setidaknya-tidaknnya ada 87 DPT Ganda menurut Panwas. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas dalil Pihak Pemohon, sebab tidak ada jadwal tahapan yang tunda atau dilanggar. Fakta yang benar terjadi adalah penundaan jam pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS Desa Biontong (TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4) akan tetapi masih ditanggal yang sama yaitu tanggal 8 Mei 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 49 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hal ini disebabkan karena ditemukan 84 DPT ganda (bukan 87 DPT Ganda) pada tanggal 7 Mei 2013 jam 11.00 wita dan untuk membersihkan DPT Ganda tersebut membutuhkan waktu, dimana penyelesaiannya sampai tanggal 8 Mei 2013 jam 08.00 wita sehingga KPU bersama Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sepakat untuk menunda pemungutan suara di 4 TPS tersebut dimulai dari jam 11.00 sampai dengan jam 16.00 wita dan setelah itu pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan didukung oleh masyarakat (bukti T- 10).

Bahwa pada posita 7.18. halaman 20 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan adanya penggandaan daftar pemilih, dalam mana seorang pemilih terdapat di 2 (dua) TPS, baik antar kecamatan maupun TPS. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pihak Pemohon karena hal tersebut tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya serta mengada-ada dan tidak beralasan karena Pihak Pemohon tidak menyebutkan di TPS-TPS mana dan di Kecamatan-Kecamatan mana, terjadi penggandaan tersebut.

Bahwa pada posita 7.19. halaman 21 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ada bukti surat undangan ganda atas nama Ani Eato dan Udin Lahati keduanya suami istri berdomisili di Desa Sangkup dan memilih di Desa Sangkup Kecamatan Sangkup karena nama mereka terdapat di DPT Desa Sangkup, namun mereka juga mendapat undangan memilih di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas atas apa yang didalilkan

oleh Pihak Pemohon karena tidak memiliki fakta yang menerangkan bahwa kedua suami istri tersebut melakukan pencoblosan ganda baik di Desa Sangkup maupun Desa Biontong. Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah setiap pemilih setelah melakukan pencoblosan diwajibkan mencelupkan ujung salah satu jari dan kuku ke dalam tinta sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pencoblosan dan tinta tersebut tidak akan terhapus dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) hari sehingga dapat mencegah pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon sangat tidak beralasan dan mengada-ada.

Bahwa pada posita angka 7.21. halaman 21 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti dengan adanya KPPS dan anggota KPPS saat memandu dan menuntun pemilih untuk mencoblos salah satu kandidat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 DP-Syah. Bahwa Pihak Termohon KPPS tidak malu-malu dan sengaja meski oleh saksi HD-FL Arman Gobel di TPS 1 Desa Kayuogu (Pemohon), yang notabene telah menyampaikan keberatan tetapi tidak dihiraukan oleh KPPS, melainkan saksi mendapat marah dan diancam untuk dikeluarkan dari TPS. Menurut Pihak Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan karena fakta sesungguhnya saksi Pihak Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dan hal ini dibuktikan dengan yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara (Formulir C.1 dan lampirannya). (bukti T-11).

Bahwa pada posita angka 7.22. halaman 22 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukannya 2 orang sakit jiwa masing-masing Polman Lahati dan Dikson Nadjamudin terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur dengan cara disuruh memilih dan dipandu oleh anggota KPPS. Bahwa meski saksi sudah protes tetap tidak dihiraukan. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon karena mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya adalah penetapan kedua pemilih tersebut dalam DPT sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana pada saat diumumkan Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meminta tanggapan masyarakat, dan sampai diumumkan DPT tidak ada tanggapan atau laporan masyarakat bahwa kedua orang tersebut sakit jiwa



dan juga tidak ada Surat Keterangan dari Dokter yang menerangkan bahwa kedua orang tersebut mengalami sakit jiwa (bukti T- 12).

Bahwa pada posita angka 7.23. halaman 22 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ada oknum TNI AD atas nama Rusli Welcome mendapat undangan untuk memilih di TPS- 1 Bontong yang kemudian digagalkan oleh Tim Pemohon. Bahwa Pihak Termohon membenarkan Rusli Welcome terdaftar dalam DPT karena nama yang bersangkutan ada dalam DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tetapi yang bersangkutan tidak mencoblos dan tidak datang ke TPS 1 Bontong sehingga dalil Pihak Pemohon sangatlah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Bahwa pada posita angka 7.24. halaman 22 dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan undangan untuk memilih di TPS 2 Desa Bontong atas nama Jurais Tobuhu, sedangkan yang bersangkutan namanya tidak berdomisili di Desa Bontong dan tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, termasuk banyaknya ditemukan kartu pemilih dan undangan ganda. Bahwa Pihak Termohon membantah dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan sangat tidak mendasar serta mengada-ada. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah tidak ada bukti saudara Jurais Tobuhu melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Bontong.

Bahwa pada posita angka 7.25. halaman 22 dan posita angka 7.26. halaman 23 dalil Pihak Pemohon tidak akan ditanggapi oleh Pihak Termohon karena bukan kapasitas Termohon dan akan ditanggapi oleh Pihak Terkait.

Bahwa pada posita angka 7.27. halaman 23 sampai dengan posita angka 7.34. halaman 26 menurut Pihak Termohon adalah tidak benar karena dalil Pemohon mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta yang sesungguhnya dimana proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 telah berlangsung sesuai dengan asas Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan uraian diatas bersama ini Pihak Termohon meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**a. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Pihak Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Pihak Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pihak Pemohon untuk membayar biaya perkara.

**b. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pihak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB- KWK.KPU) beserta lampirannya tertanggal 16 Mei 2013. (bukti T- 13);
3. Menyatakan Sah dan mengikat menurut hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. (bukti T- 14);
4. Menolak permintaan Pihak Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Biontong dan Desa Biontong 1 serta Desa Biontong 2 Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Minanga, Desa Bunia, Desa Kuhanga, Desa Padang Barat, Desa Padang Induk di Kecamatan Bintauna serta Desa Kayuogu, Desa Dalapuli Barat di Kecamatan Pinogaluman;
5. Menolak Permohonan Pihak Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Depri Ponto dan Suriansyah Korompot, SH dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon;

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 91/KPU-BMU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Keputusan Hasil Rapat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 55/KPU-BMU/IV/2013 tanggal 01 April 2013 perihal Edaran Berlaku Netral, Melayani, dan Memberlakukan Secara Adil Bagi Semua Pasangan Calon Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Januari 2013 perihal Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Formulir Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 49 Tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 11 Oktober

2012 perihal Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Formulir C.1 dan Lampirannya;
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-BMU/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Jadwal, Tempat Dan Waktu Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/B/KPU-BMU/V/ 2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Terhadap Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-BMU/III/2013 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-BMU/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bolangitang Timur untuk Mengambil Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biontong;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Nomor 01/SE/KPU-PANWASLU/BMU/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/PPS-BTG/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kaidipang;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Pinogaluman;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sangkup;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 48/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penundaan Waktu Pemungutan Suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norma Lahilote yang menyatakan bahwa Anggota KPPS Desa Kayuogu Kecamatan Pinogaluman (saksi Yunus Yasin) tidak pernah mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon atau menyaksikan Sdr. Norma Lahilote saat mencoblos;
29. Bukti T-29 : Foto Sangadi Biontong melakukan kampanye bersama Pasangan Calon Nomor Urut 4;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan sepuluh orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**1. AKBP Hisar Siallagan, SIK**

- Saksi adalah Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow;
- Kepolisian Resort Bolaang Mongondow sampai dengan selesainya Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow 2013 tidak pernah menerima berkas limpahan perkara dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Proses Pemilukada Kabupaten Bolang Mongondow 2013 berjalan dengan aman sebab tidak ada korban jiwa ataupun kejadian pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Selama pelaksanaan kampanye, Kepolisian Resort Bolaang Mongondow menerima 34 Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari pasangan calon dengan rincian, yaitu sembilan STTP dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, delapan STTP dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tujuh STTP dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan sepuluh STTP dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.

## 2. **Kompil Iwan Manurung, SIK**

- Saksi adalah Kepala Bagian OPS Polres Bolaang Mongondow;
- Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow 2013 berjalan aman karena tidak ada korban jiwa dan korban materiil;
- Kepolisian Resort Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow 2013 telah tugasnya melakukan pengamanan di titik-titik yang dilalui oleh kampanye semua pasangan calon.

## 3. **Aidin Sahante**

- Saksi adalah anggota PPS Desa Biontong yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Biontong;
- Jumlah TPS di Desa Biontong sebanyak 4 TPS dengan DPT sebanyak 1.645 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 dengan suara sah sebanyak 1.335;
- Terdapat pemilih dari TPS lain sebanyak 16 pemilih;
- Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak (menang) di PPS Desa Biontong dengan perincian suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh 881 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 126 suara, dan Nomor Urut 4 memperoleh 326 suara;
- Tidak benar saksi membuat surat undangan ganda sebab surat undangan tersebut dibuat oleh Ketua KPPS yang didampingi oleh Ketua PPS bernama Edison Pakalipu;
- Saksi dan dua anggota KPPS tidak dilibatkan dalam pembuatan surat undangan;
- Pembuatan surat undangan ganda dibuat atas intruksi Sangaji (Kepala Desa) Biontong dan Ketua PPS bernama Edison Pakalipu.

#### 4. **Wandli Laoma**

- Saksi adalah Ketua PPK Bolangitang Timur;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Bolangitang Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00;
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS Desa Biontong dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta salinan dan tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara (Model DA.KWK-KPU) dengan alasan tidak dibekali dengan data dari TPS dan desa;
- Saksi tidak ingat nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Petugas memberikan fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS Desa Biontong kepada semua saksi pasangan calon;
- Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, saksi melakukan verifikasi surat undangan pemilih di Desa Biontong. Pada awalnya verifikasi surat undangan tersebut dilakukan di PPK, namun oleh karena situasi tidak aman maka verifikasi dipindahkan di Kantor KPU Bolaang Mongondow;
- Surat undangan memilih ditulis oleh Ketua KPPS dan Ketua PPS yang didampingi oleh anggota PPS;
- Surat undangan memilih tersebut diberikan kepada pemilih setelah dilakukan verifikasi. Adapun surat undangan ganda tidak sempat diberikan kepada pemilih;
- Sangaji (Kepala Desa) Biontong merupakan Tim Pemenangan dari Pemohon sebab yang bersangkutan ikut melakukan orasi dengan Pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan foto yang bersangkutan dengan Pemohon melakukan orasi;
- Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak (menang) di Desa Biontong dengan perolehan suara, yaitu. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 488 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 126, dan Nomor Urut 4 memperoleh 326 suara;

#### 5. **Sugandi Gite**

- Saksi adalah Koordinator Desa (Kordes) Bohabak IV dari Pihak Terkait;



- Pada tanggal 5 Mei 2013, pukul 02.30 dini hari saksi melakukan ronda jaga malam, tiba-tiba datang Panwas yang menyuruh bubar petugas ronda yang sedang berkumpul, namun saksi menjawab berkumpul untuk melakukan ronda malam.

#### 6. **Yunus Yasin**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Kayuogo;
- Jumlah DPT di TPS 4 Desa Kayuogo sebanyak 558 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 473, suara sah sebanyak 455, suara tidak sah sebanyak 18, dan surat suara tidak terpakai (sisa) sebanyak 113;
- Penghitungan suara di TPS 4 Desa Kayuogo dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Semuam saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 4 Desa Kayuogo;
- Pada waktu pemungutan suara di TPS 4 Desa Kayuogo, saksi tidak pernah mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi berdiri disamping bilik suara untuk memberikan petunjuk kepada pemilih membuka surat suara yang benar agar surat suara tidak rusak.

#### 7. **Sarjono Inggrina**

- Saksi adalah Ketua PPK Pinogaluman;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Pinogaluman dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Jumlah TPS di PPK Pinogaluman sebanyak 23 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 7.731 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 6.627, suara sah sebanyak 6.4610, suara tidak sah sebanyak 217;
- Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak (menang) pada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pinogaluman dengan perincian perolehan suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh 2.457 dan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh 2.013;
- Penghitungan suara di PPK Pinogaluman tidak dihadiri oleh saksi Pemohon dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, serta dihadiri oleh Panwas;

- Petugas PPK Pinogaluman membagikan Berakpitulasi hasil penghitungan suara (Model D.KWK.KPU) kepada semua saksi pasangan calon yang hadir;
- Pada tanggal 31 Mei 2013 saksi melakukan krafikasi kepada KPPS untuk menanyakan apakah pada waktu pemungutan suara memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. KPPS memberikan penjelasan tidak pernah memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak terkait.

#### 8. **Busra Saenong**

- Saksi adalah Ketua PPK Sangkup;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sangkup dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.000;
- Jumlah TPS di PPK Sangkup sebanyak 23 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 6.804;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.225, suara sah sebanyak 5.721, suara tidak sah sebanyak 142, surat suara tidak terpakai (sisa) sebanyak 1.606;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sangkup dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan dihadiri pula tiga orang Panwas;
- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Petugas membagikan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sangkup (Model D-KWK.KPU) kepada semua saksi pasangan calon;
- Tidak benar pemilih yang bernama Aniyanto terdaftar di dua DPT, yang benar adalah yang bersangkutan hanya terdaftar dalam satu DPT dan berdasarkan keterangan KPPS yang bersangkutan hanya mendapat satu surat undangan memilih.

#### 9. **Fahmi Ambarak**

- Saksi adalah Ketua PPK Kaidipang;
- Jumlah TPS di PPK Kaidipang sebanyak 25 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 9.599;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 8.177, surat suara sah sebanyak 8.001, surat suara tidak sah sebanyak 176, dan surat suara tidak terpakai (sisa) sebanyak 1.652;

- Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak (menang) dengan perolehan suara sebanyak 3.668, Nomor Urut 3 memperoleh 2.377, dan Nomor Urut 4 memperoleh 1.602;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kaidipang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 22.000;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kaidipang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 4, serta Panwas;
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara, tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis, dan menerima Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut;
- Tidak ada pemilih di bawah umur yang memilih.

#### 10. **Suhardi**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Padang;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Padang sebanyak 298, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 295, surat suara sah sebanyak 293, surat suara tidak sah sebanyak 2, surat suara tidak terpakai (sisa) sebanyak 3;
- Penghitunagn suara di TPS 1 Desa Padang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Padang;
- Pada waktu pemungutan suara terdapat dua pemilih yang sakit sehingga berdasarkan kesepakatan dari semua saksi pasangan calon surat suara surat suaranya diantarkan di rumah dua orang tersebut dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 3 Juni 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemokon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa adalah benar berdasarkan Keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 (Model DB-KWK.KPU) beserta Lampirannya tanggal 16 Mei Tahun 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013	Jumlah Akhir
1	Drs. Hi. Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H	17.776 (38%)
2	Hamka, S.H, MAP dan Fellix Add Mende, ST	861 (2%)
3	Karel Bangko, S.H dan Mohamad Irianto Ch Buhang, S.Sos	11.692 (25%)
4	Drs. Hi. Hamdan Daiunsolang dan Hi. Farid Lauma, S.E	16.040 (35%)

3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, karena pelaksanaan Pemilukada di Bolaang Mongondow Utara adalah Pemilukada Luber dan Jurdil, serta terlaksana dengan aman, tertib, lancar dan demokratis;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait seharusnya tidak diloloskan oleh Termohon dengan adanya Tagihan Ganti Rugi (TGR) Pihak Terkait berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara per 13 Mei 2013;

Pemohon pada poin 7.2 mendalilkan bahwa seharusnya Termohon berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam meloloskan atau tidak meloloskan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berkaitan dengan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 huruf j, menentukan bahwa *"tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara"*;

Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pihak Terkait sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan ketentuan lainnya.

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh persyaratan administratif Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Termohon selaku institusi penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013.

Pihak Terkait telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang bertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, di mana dalam surat keterangan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu menerangkan dengan jelas bahwa, "berdasarkan hasil pemeriksaan dalam register perkara kami, bahwa yang bersangkutan (Pihak Terkait) tidak tercatat tersangkut hutang piutang yang menjadi tanggungjawabnya, baik secara perseorangan dan atau secara badan hukum sehingga tidak merugikan keuangan negara;

Di samping itu kepada Termohon, Pihak Terkait juga menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013 bertanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. H. Depri Pontoh dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit;

Dengan demikian bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh persyaratan administratif yang lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku institusi penyelenggara Pemilukada, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan implementasi dan pedoman teknis dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Sebab secara yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah inilah yang menjadi referensi hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013 dan bukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti yang didalihkan Pemohon;

Dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Termohon sudah benar menyatakan Pihak Terkait lolos dalam proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;

Bahwa berkaitan dengan TGR yang didalihkan oleh Permohon, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Pihak Terkait mempunyai TGR sebesar Rp. 227.247.115.- (dua ratus dua puluh tujuh juta, dua ratus empat puluh tujuh ribu, seratus lima belas rupiah), Pihak Terkait perlu menjelaskan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pembayaran TGR tersebut sejak tahun 2010 yang dilakukan secara bertahap (mencicil) dan telah lunas sebelum berakhirnya masa tenggat pembayaran. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani secara bersama oleh Pemohon dan Pihak Terkait pada tanggal 6 Februari 2012

masa tenggat pembayaran terhadap TGR tersebut adalah 24 bulan sejak tanggal 6 Februari 2012, artinya berakhir pada tanggal 5 Februari 2014. Dan Pihak Terkait justru telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran secara bertahap terhadap TGR tersebut sejak tahun 2010 jauh sebelum adanya SKTJM, sehingga Pihak Terkait dapat mengikuti proses pencalonan sebagai Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;

Bahwa Tagihan Ganti Rugi tersebut bukanlah merupakan kewajiban yang hanya bersifat personal kepada Pihak Terkait, akan tetapi TGR tersebut" merupakan kewajiban juga kepada Pemohon dan beberapa pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kelebihan pembayaran honorarium kepada Pihak Terkait, Pemohon dan beberapa pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mencermati uraian di atas, bahwa Tagihan Ganti Rugi yang didalilkan Pemohon juga merupakan kewajiban bagi Pemohon sendiri sesuai dengan Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon seharusnya tidak meloloskan pasangan Pihak Terkait, maka hal tersebut seharusnya juga diberlakukan kepada Pemohon, sebab Pemohon selaku Bupati *incumbent* juga memiliki Tagihan Ganti Rugi yang harus dibayarkan;

Bahwa berdasarkan Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 Pemohon yang nota bene merupakan Bupati *incumbent* yang sedang berkuasa memiliki Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp. 173.170.500.- (seratus tujuh puluh tiga juta, seratus tujuh puluh ribu, lima ratus rupiah) untuk pengembalian pertanggungjawaban pada pos belanja operasional Kepala Daerah (KDH) yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Dan berdasarkan Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 Pemohon memiliki Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp. 94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk pengembalian pertanggungjawaban belanja pada pos anggaran Kepala Daerah/Sekretariat Daerah yang berindikasi

merugikan keuangan daerah yang belum diselesaikan/dilunasi. Adanya indikasi kerugian keuangan daerah diperoleh dari belanja balian bakar minyak (BBM/Gas), dan pelumas untuk kendaraan dinas operasional Nomor Polisi DB 8003 H, DB 25 H dan kendaraan dinas isteri Bupati dengan No Polisi DB 64 H;

Dengan demikian Pemohon sebenarnya memiliki Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp. 267.170.500.- (dua ratus enam puluh tujuh juta, seratus tujuh puluh ribu, lima ratus rupiah). Dan Pihak Terkait tidak mengetahui apakah Pemohon sudah melalcukan pelunasan atau belum terkait dengan Tagihan Ganti Rugi tersebut;

Lagi pula jika terjadi kesalahan dan ketidakbenaran atas Keputusan KPU Bolaang Mongondow Utara terkait penetapan pasangan calon peserta Pemilukada, maka hal itu seharusnya diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun hal tersebut tidak pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sudah benar dan tepat. Sebab, dalam dalam melakukan verifikasi pasangan calon, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas;

Bahwa Pemohon baru mempersoalkan tentang persyaratan peserta Pemilukada setelah kalah dalam pemungutan suara. Pemohon tidak pernah mengajukannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum hari pemungutan suara. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut haruslah dianggap benar, karena sebelumnya tidak pernah dipersoalkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan asas hukum administrasi *presumptio justae causa*, yaitu setiap keputusan administrasi itu selalu diduga benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya;

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasarkan kepada hukum, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya;



6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 7.9 halaman 18 dan poin 7.20 halaman 21 yang menyatakan terjadi tindakan terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada saat masa tenang tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 02.48 di mana Drs. M.A. Pandialang, Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Pihak Terkait mengumpulkan massa terutama KPPS dan anggota KPPS serta Saksi-saksi di halaman nimah depan lapangan terbuka di desa Biontong;  
Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 rombongan yang terdiri Ketua KPU, Drs. M.A. Pandialang, bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Intelkam Kepolisian Negara Resort Bolaang Mongondow, melakukan kunjungan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangannya, meminta agar seluruh atribut kampanye dibersihkan dan diturunkan dari tempat-tempat umum, meminta simpatisan pasangan calon untuk tidak berkumpul lagi di posko-posko Tim pemenangan serta membubarkan kegiatan di posko-posko tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban publik;  
Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 02.48 dini hari rombongan yang terdiri Ketua KPU, Drs. M.A. Pandialang, bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Intelkam Kepolisian Negara Resort Bolaang Mongondow beserta sekitar 100 orang personil Polres Bolaang Mongondow sampai di Desa Bohabak IV dan meminta masyarakat agar seluruh atribut kampanye dibersihkan dan diturunkan dari tempat-tempat umum, meminta simpatisan pasangan calon untuk tidak berkumpul lagi di posko-posko Tim pemenangan serta membubarkan kegiatan di posko-posko tersebut dan pada waktu itu calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berada di tempat tersebut bukan untuk mengumpulkan massa untuk kampanye, akan tetapi datang dalam rangka mendorong masyarakat untuk menjaga ketertiban umum;  
Oleh karena itu adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait mengumpulkan massa dan Ketua KPU, Drs. M.A. Pandialang ikut mendukung Pihak Terkait. Sebab di samping Ketua KPU, dalam rombongan tersebut juga ada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Intelkam Kepolisian Negara Resort Bolaang

Mongondow yang datang dengan tujuan agar Pemilukada dapat berjalan dengan tertib dan aman;

Pertemuan yang diklaim oleh Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada saat masa tenang tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 02.48 tersebut, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;

Tuduhan atas pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidaklah mampu diuraikan oleh Pemohon dengan argumen hukum yang rasional apa pengaruh atau dampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan bagaimana bentuk konkret rangkaian tindakan dan perbuatan dari KPPS dalam pemenangan Pihak Terkait. Dan seandainya terhadap tuduhan Pemohon tersebut benar adanya, terkait tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada, dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslukada sehubungan dengan tuduhan Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 7.25 halaman 23 yang menyatakan adanya upaya-upaya untuk menghalangi Pemohon untuk melakukan kampanye dialogis di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolangitang Barat;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat umum dan tidak jelas siapa yang melakukan upaya penghalangan tersebut. Bahwa Pihak Terkait selaku salah satu pasangan calon, mendukung terlaksananya kampanye yang aman, tertib dan damai. Dan Pihak Terkait dan tim pemenangannya tidak pernah melakukan upaya menghalang-halangi pelaksanaan kampanye dialogis. Dan faktanya kampanye dialogis tersebut tetap dapat berlangsung;

Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon tersebut tidak pernah ada laporan Pemohon kepada Panwaslukada, dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslukada sehubungan dengan tuduhan Pemohon yang tidak berdasarkan kepada fakta yang sebenarnya terjadi;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas permohonan Pemohon pada poin 7.26 halaman 23 yang menyatakan adanya upaya-upaya psikis

melakukan teror terhadap Pemohon dan/atau Tim Pemenangan Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya;

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tersebut tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada, dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslukada sehubungan dengan tuduhan Pemohon tersebut. Dan seharusnya Pemohon tidak mempersoalkan peristiwa tersebut di Mahkamah Konstitusi, sebab bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya tetapi hal itu merupakan ranah dan kompetensi institusi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili indikasi adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya selalu menjauhi cara-cara berpolitik yang anarkis, menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan religi dan yang lebih utama adalah mengedepankan proses demokrasi yang damai, jujur dan bermartabat;

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 7.29 halaman 24 yang menyatakan bahwa Termohon membiarkan adanya pengerahan PNS yang dilakukan oleh salah satu kandidat melalui camat yang terjadi di Kecamatan Bintauna;

Bahwa Pihak Terkait tidak benar melakukan pengerahan PNS untuk memenangkan dirinya. Sebab, di antara Calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, Pemohon merupakan Bupati *incumbent* yang memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) serta dapat menggerakkan PNS untuk mendukung dirinya untuk tetap berada dalam kekuasaan. Lagi pula Kecamatan Bintauna tersebut adalah daerah yang tergolong basis massa Pemohon sendiri dan faktanya Pemohon menang di Kecamatan Bintauna tersebut;

Oleh karena itu adalah sangat tidak adil apabila Pihak Terkait dituduh melakukan pengerahan PNS untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;

Terhadap tuduhan Pemohon tersebut, tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada, dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslukada sehubungan dengan tuduhan Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 7.34 halaman 26 yang menyatakan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Pemohon oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengakibatkan luka, karena mempertahankan suara sah Pemohon di desa Bintauna Pantai TPS 1;  
Bahwa Desa Bintauna Pantai TPS 1 adalah wilayah basis massa Pemohon, dan tidak benar bahwa simpatisan pasangan Pihak Terkait melakukan penganiayaan terhadap Saksi Pemohon. Justru yang terjadi adalah sebaliknya di TPS 1 Desa Bintauna Pantai tersebut saksi Pihak Terkait yang mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon karena Saksi Pihak terkait berada dalam lingkungan dan basis massa Pemohon;  
Bahwa Pihak Terkait selalu mengedepankan proses demokrasi yang damai, jujur dan menjauhi cara-cara berpolitik yang anarkis, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai religi;  
Dan faktanya berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Bintauna Pantai tersebut, Pihak Terkait mendapatkan 19 suara dan Pemohon justru menang dengan perolehan 205 suara, jauh melampaui perolehan suara pasangan-pasangan calon lainnya;
11. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012, Pemohon justru yang melakukan pelanggaran dengan berbagai cara sebagaimana berikut ini:
  - a. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon telah melakukan pengrusakan mobil Luxio DB 4587 H, kendaraan operasional Satgas Pihak Terkait di Desa Biontong 1 dan Tim Pemenangan Pemohon juga telah melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap Rahman Djunaedi di Desa Kuhanga;  
Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan domain dugaan tindak pidana, maka oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait kejadian-kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Bolangitan Barat dengan Nomor LP/24/IV/2013/SULUT/RES-BM/SEK-BRT, tertanggal 25 April 2013;
  - b. Bahwa Pemohon juga membiarkan PNS untuk melakukan kampanye guna mendukung Pemohon. Bahwa PNS tersebut melakukan

aktivitas kampanye guna melakukan sosialisasi dan mendukung kemenangan Pemohon;

Hal tersebut dilakukan dengan bukti bahwa penanggung jawab acara tersebut adalah PNS bernama Patra Kapiso usia 34, pekerjaan Guru/PNS yang meminta izin keramaian kepada Kepolisian Sektor Rural Bolangitan, dengan Nomor SIK/45/III/2013/Bol. Itang, guna pelaksanaan acara untuk mendukung Pemohon;

- c. Bahwa Tim Kemenangan Pemohon juga melakukan pengrusakan posko Pihak Terkait di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat yang mengakibatkan rusaknya posko tersebut;

Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan domain pidana, Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Sektor Rural Bolangitang Barat, Nomor Laporan LP/27/V/2013/SEK-BLT, tanggal 5 Mei 2013.

Artinya bahwa Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilu Kabupatèn Bolaang Mongondow Utara adalah tidak benar. Akan tetapi sebaliknya berdasarkan bukti dan fakta Pemohon sendiri yang justru melakukan pelanggaran.

12. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka kami mohon Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Pemohon demi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa merupakan konsekuensi logis sebagai politisi, Pemohon harus siap terpilih dan siap tidak terpilih dalam percaturan politik, perlu kiranya sikap ksatria dan kenegarawan untuk menerima realitas politik. Sikap ksatria dan kenegarawan tercermin dari sikap untuk menerima amanah untuk menjalankan pemerintahan apabila diberikan amanah oleh masyarakat melalui Pemilu Kabupatèn, serta siap secara *gentlement* untuk menerima kekalahan dan pencabutan amanah yang pernah diberikan masyarakat kepada Pemohon pada pelaksanaan Pemilu Kabupatèn sebelumnya;

## II. Permohonan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-35, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 (Model DB-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beserta Lampirannya tanggal 16 Mei 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati beserta Lampirannya tanggal 8 Januari 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lampiran Model C1-KWK-KPU tanggal 8 Mei 2013;
8. Bukti PT-8 : Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamubagu tanggal 11 Januari 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK-KPU) Partai Politik Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013 dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 Februari 2013;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (KTJM) a.n Drs. Hi. Depri Pontoh tanggal 6 Februari 2012;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan BPKI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara per 21 Mei 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Sesuai Rekom Temuan BPK TA 2011 a.n. Depri Pontoh (Realisasi STS Tahap I) sejumlah Rp 90.000.000 tanggal 13 Agustus 2012;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Rekom Temuan BPK TA 2011 a.n. Depri Pontoh (Realisasi STS Tahap I) sejumlah Rp 10.000.000 tanggal 13 Agustus 2012;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut untuk pengembalian TGR Kelebihan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan WKDH Tahun 2011 a.n. Depri Pontoh (Realisasi STS Tahap II) sejumlah Rp 20.000.000 tanggal 21 Mei 2012;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut untuk pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Dibayarkan Secara Rangkap/Ganda Tahun 2011 a.n. Depri Pontoh (Realisasi STS Tahap II) sejumlah Rp 9.917.500 tanggal 21 Mei 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Mengenai Pengembalian TGR Kelebihan Realisasi Pembayaran Gaji Dan Tunjangan WKDH Tahun 2011 a.n. Depri Pontoh (Realisasi STS Tahap III) sejumlah Rp 33.033.900 tanggal 21 Mei 2013;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut untuk pembayaran TGR Biaya Perjalanan Dinas Dibayarkan Secara Rangkap/Ganda Tahun 2011 a.n. DEPRI PONTOH (Realisasi STS Tahap III) sejumlah Rp 23.663.300 tanggal 21 Mei 2013;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Honor PDRB Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan Sulut Tahun 2010 a.n. DEPRI (tahap I) sejumlah Rp. 3.175.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Honor PDRB Sesuai Rekom Temuan BPK RI Perwakilan Sulut Tahun 2010 a.n. DEPRI (tahap II) sejumlah Rp. 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun Kabupaten Dalam Angka a.n. Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun Kabupaten Dalam Angka a.n. Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 3.175.000 tanggal 06 Februari 2012;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun Kecamatan Dalam Angka a.n. Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2010;

- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun Kabupaten Dalam Angka a.n. Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 3.175.000 tanggal 07 Maret 2012.;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor PPAD APBD a.n. DRS Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK RI Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor PPAD APBD a.n. DRS Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 1.825.000 tanggal 07 Maret 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor PPAD APBD a.n. DRS Depri Pontoh Sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT 2010 sejumlah Rp 2.625.000 tanggal 20 Mei 2013;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun KUA-P a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun KUA-P a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap II) sejumlah Rp 4.450.000 tanggal 20 Mei 2013;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun KUA a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun KUA-P a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap II) sejumlah Rp 4.450.000 tanggal 20 Mei 2013;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun PPAS APBD a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun PPAS APBD a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 (tahap II) sejumlah Rp 4.450.000 tanggal 20 Mei 2013;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun KOR a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 sejumlah Rp 925.000 tanggal 28 Desember 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor RKPD sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 a.n. DRS Depri Pontoh sejumlah Rp 1.700.000 tanggal 06 Februari 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TIM Penyusun RKPD a.n. DRS Depri



- Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 sejumlah Rp 500.000 tanggal 28 Desember 2011;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TPAPD a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 sejumlah Rp 1.075.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TPAPD a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 sejumlah Rp 2.500.000 tanggal 06 Februari 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor TPAPD a.n. DRS Depri Pontoh sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT TA 2010 sejumlah Rp 950.000 tanggal 06 Maret 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pembayaran TGR TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DPPKAD Tahun 2010 a.n. DRS Depri Pontoh sejumlah Rp 71.275.000 tanggal 21 Mei 2013;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Tanah sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT a.n. DRS Depri Pontoh TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 500.000 tanggal 28 Desember 2010;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Tanah sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT a.n. DRS Depri Pontoh TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 500.000 tanggal 06 Februari 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Tanah sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT a.n. DRS Depri Pontoh TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 2.500.000 tanggal 06 Maret 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pembayaran TGR Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (DPPKAD) AN DRS Depri Pontoh Tahun 2010 (tahap II) sejumlah Rp 40.000.000 tanggal 06 Februari 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pembayaran TGR Panitia Pengadaan Tanah (DPPKAD) a.n. DRS Depri Pontoh Tahun 2010 (tahap III) sejumlah Rp 9.275.000 tanggal 21 Mei 2013;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Tim Penaksir Harga Lahan sesuai Rekom Temuan BPK RI Perwakilan SULUT a.n. DRS Depri Pontoh TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 250.000 tanggal 28 Desember 2011;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Setoran Pengembalian Tim Penaksir Harga Lahan sesuai Rekom Temuan BPK Perwakilan SULUT a.n. DRS Depri Pontoh TA 2010 (tahap I) sejumlah Rp 500.000 tanggal 06 Februari 2012;
- Fotokopi Tanda Setoran Bank Sulut Pembayaran TGR TIM Penafsir Harga Pengadaan Tanah (DPPKAD) Tahun 2010 a.n. Depri Pontoh (tahap II) sejumlah Rp 4.107.500 tanggal 20 Mei 2013;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Sektor Rural Bolangitang Mengenai Surat Ijin

- Keramaian Nomor SIK/45/III/2013/Bol.Itang Kepada Patra Kapiso Pekerjaan PNS tanggal 29 Maret 2013;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Rincian Dari Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Mengenai Pertanggungjawaban Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah Tahun 2009 sebesar Rp 331.357.750;
- Fotokopi Jumlah Tagihan Ganti Rugi PEMOHON (Hamdan Datunsolang) yang sudah dibayar adalah sebesar Rp 158.187.250;
- Fotokopi Jumlah Tagihan Ganti Rugi Pemohon (HAMDAN DATUNSOLANG) yang belum dibayar pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 173.170.500;
32. Bukiti PT-32 : Fotokopi Rincian Dari Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Mengenai Pertanggungjawaban Belanja Pada Sekretariat Daerah Tidak Memadai dan berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Tahun 2011 sebesar Rp 104.505.089,82;
- Fotokopi Belanja Indikasi Merugikan Keuangan Daerah dari Pemohon yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Pelumas Sebesar Rp 104.505.089,82 terdiri dari:
- 1) DB 8003 H sejumlah Rp 38.332.455,09
  - 2) DB 25 H sejumlah Rp 34.148.263,47
  - 3) DB 64 H sejumlah Rp 32.024.371,26
- Jumlah Tagihan Ganti Rugi Pemohon yang sudah dibayar adalah sebesar Rp 10.505.090;
- Jumlah Tagihan Ganti Rugi Pemohon (HAMDAN DATUNSOLANG) yang belum dibayar pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 94.000.000
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Sektor Rural Bolangitang Nomor TBL/24.a/IV/2013/SEK – BLT, tanggal 25 April 2013 AN ABDUL GAFFAR AKASE. Telah melaporkan pengrusakan mobil Luxio DB 4587 H, kendaraan operasional Satgas Pihak Terkait di Desa Biontong 1 dan Tim Pemenangan Pemohon;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Sektor Rural Bolangitang Nomor TBL/27.a/V/2013/SEK – BLT, tanggal 05 Mei 2013 AN Frangki Manjurungi Alias ANGKI;
- Telah melaporkan adanya Terlapor yang merupakan anggota Tim Pemenangan Pemohon melakukan pengancaman terhadap Pelapor;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Sektor Rural Bolangitang Nomor TBL/28.a/V/2013/SEK – BLT, tanggal 05 Mei 2013 atas nama Erik Kohangia Alias Kilis;
- Telah melaporkan adanya Terlapor yang merupakan anggota tim Pemenangan Pemohon melakukan pengancaman terhadap Pelapor;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan dua orang saksi dan satu orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

### **Keterangan saksi-saksi Pihak Terkait**

#### **1. Drs. Reky Posumah, M.Si**

- Saksi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa benar Pihak Terkait atas Nama Depri Pontoh memiliki Tagihan Ganti Rugi (TGR) untuk tahun 2010 – 2011 namun yang bersangkutan telah melunasi TGR tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;
- TGR tersebut berupa kelebihan bayar honorarium sebanyak Rp.165.632.500,00;
- Permohon juga memiliki TGR;
- TGR tersebut diketahui berdasarkan temuan BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2010;
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 1997 menegaskan bahwa pelunasan TGR dalam waktu 2 tahun terhitung sejak tahun 2010.

#### **2. Bambang Kiyai Demak**

- Pada tanggal 26 April 2013, Tim Pemenangan Pemohon melewati di daerah saksi;
- Tim Pemenangan Pemohon tersebut berhenti dan menghampiri saksi yang bertanya siapa orang yang telah melempar mobilnya. Saksi mengatakan tidak ada yang melempar mobil Tim Pemenangan Pemohon;
- Kejadian tersebut tidak berlanjut karena petugas Brimob yang datang di tempat tersebut membubarkan warga yang berkumpul;
- Pada hari yang lain, saksi mendatangi rumah Tim Pemenangan Pemohon tersebut untuk menanyakan bukti pelemparan batu terhadap mobilnya. Tim Pemenangan Pemohon menunjukkan pelemparan batu tersebut mengenai bagian kanan mobilnya, padahal saksi pada waktu itu duduk pada bagian kiri mobil, sehingga tidak benar apabila ada yang melempar mobil Tim Pemenangan Pemohon;

## Keterangan ahli Pihak Terkait

### Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Hamdan Datunsolang dan H. Farid Lauma, S.E. mengajukan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. Pokoknya permohonan keberatan dengan Keputusan KPU Bolaang Mongondow Utara Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. Berdasarkan hasil penghitungan riil KPU Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara pemilih 17.776 setara dengan 36% total suara sah. Sementara itu Pemohon Prinsipal Nomor Urut 4 berhasil meraih suara pemilih sebanyak 16.040 suara atau setara dengan 35% total suara sah;

Dari pelacakan latar belakangnya Hamdan Calon Bupati Nomor Urut 4 adalah Bupati Petahana atau *incumbent*, begitu pula dengan Depri Pontoh Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati Petahana atau *incumbent*. Artinya keduanya adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2008-2013, artinya pula meskipun keduanya merupakan Petahana mereka memilih jalan sendiri-sendiri dalam Pemilu 2013;

Dalam diksi yang lebih sederhana *incumbent* ini mengalami pecah kongsi dan memilih pasangan yang berbeda dalam Pemilukada Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. Sebagaimana sebagai pengalaman permohonan sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi, dalil yang dikemukakan Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU adalah pada pokoknya mereka mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu didalilkan pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. Pada pokoknya keterangan saya hanya akan menguraikan apakah kedua dalil yang dikemukakan tersebut tepat dijadikan alasan guna mempersoalkan keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena dalam petitum Pemohon tidak hanya meminta untuk membatalkan Berita Acara, tetapi juga meminta agar membatalkan alias mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berdasarkan penghitungan KPU Bolaang Mongondow Utara berhasil meraih dukungan pemilih tertinggi di daerahnya;

Terkait dengan dalil yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada koridornya secara jelas. Masif didefinisikan adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Adapun sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan terencana dan matang, dan dengan menggunakan strategi yang baik. Sementara itu terstruktur merupakan pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat, serta kemungkinan melibatkan penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Bahwa mengenai pelanggaran bersifat masif Mahkamah Konstitusi menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, melibatkan pejabat, serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Ini bisa dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkannya. Sebagaimana karakter Putusan Mahkamah Konstitusi karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau *procedural justice* memasung dan mengesampingkan keadilan substantif atau *substantive justice*. Karena fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan telah ternyata merupakan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang terdapat dalam konstitusi;

Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian tak satupun pasangan calon pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum;

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang. Merujuk hal tersebut terobosan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah menjadi *jurisprudence* dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Dalam masalah ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil sebab meski menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara.

Namun karena pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apabila pada penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Yang memenuhi sifat-sifat di atas, yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jujur. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dikualifisir sebagai suatu yang mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi lebih luas dibandingkan sekedar menghitung selisih yang diperoleh oleh para calon;

Sejauh ini cara pandang Mahkamah Konstitusi atas bentuk pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dapat dinilai sebagai bentuk terobosan hukum, dengan dasar pijak keadilan substantif. Terobosan tersebut dilakukan karena aturan yang ada sulit menjangkau semua pelanggaran yang terjadi. Pada batas-batas tertentu, terobosan ini menjadi semacam politik hukum Mahkamah Konstitusi, karena tidak berfungsinya berbagai instrumen hukum yang mampu mencegah segala macam penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merusak penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;

Terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan menjadi cara atau strategi, alias jalan pintas bagi pasangan calon yang tidak menerima hasil pemilihan umum, guna memenangkan pemilihan kepala daerah melalui pengadilan. Atau menggunakan strategi instan, memenangkan pemilihan kepala daerah dengan cara mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ahli berpandangan dalil TSM yang ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi itu mesti diterapkan dengan pola yang sangat ketat agar ini tidak menjadi jalan pintas bagi seseorang yang ikut dalam proses pencalonan. Menurut ahli ada beberapa alasan dapat dibenarkannya terobosan hukum, yaitu:

- Pertama, untuk memberikan keadilan substantif agar pihak yang merasa dirugikan dapat tertampung kepentingannya;
- Kedua, sifat masif, sistematis, dan terstruktur bukan hal yang mudah untuk dibuktikan, karena itu dalil-dalil yang gagal membuktikan adanya bentuk perbuatan yang karakter tersebut tidak begitu saja digunakan karena berpotensi menyingkirkan keadilan substantif itu sendiri. Segala macam tuduhan yang

menggunakan dalil adanya pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, memerlukan proses pembuktian dengan validitas yang tidak dapat diragukan sama sekali. Dalam pengertian itu segala dalil yang didalilkan harus menyamai pengalaman dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang pernah terjadi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati Kota Waringin, dan lain-lain;

- Ketiga, jika dibiarkan dalam hal ini semua peserta Pemilukada menggunakan sifat masif, sistematis, dan terstruktur, dengan pengertian yang sangat longgar. Sifat tersebut akan selalu digunakan sebagai dalil mempersoalkan semua putusan penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini KPUD, karena itu dikhawatirkan bila hal tersebut terjadi dan tidak ada penyikapan yang akurat maka Mahkamah Konstitusi selalu akan dijadikan sebagai media untuk perjuangan terakhir (*the last battle*) untuk meraih kursi kepala daerah sebagai bagian dari peserta Pemilukada yang sejatinya gagal mendapatkan dukungan cukup dari pemilih;

Berkaca dari hampir semua permohonan penyelesaian sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi secara umum dapat disimpulkan nyaris tidak ada pelaksanaan Pemilukada yang bebas 100% dari kecurangan. Namun demikian sedikit sekali permohonan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasannya validitas alat bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan, gagal memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim. Terutama untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi kategori masif, sistematis, dan terstruktur;

Merujuk pengalaman yang ada, dalil masif, sistematis, dan terstruktur memiliki peluang untuk dikabulkan jika bukti yang diajukan sama sekali tidak diragukan validitasnya. Dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pemohon sepertinya memaksakan menggunakan dalil masif, sistematis, dan terstruktur, misalnya masalah dugaan atau indikasi pemilih yang tidak terdapat dalam DPT, namun tetap mendapatkan surat panggilan. Atau soal coblos lebih dari satu lubang. Penyampaian adanya pemilih di bawah umur, atau ada anggota KPPS yang terindikasi berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, atau banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, atau bukti-bukti lain dapat dinilai sangat jauh, dikatakan telah terjadi. Bukti-bukti lain dan dapat dinilai sangat jauh untuk dikatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur. Sifat masif adalah terbukti bahwa pelanggaran dilakukan secara komprehensif. Dari permohona yang

disampaikan kepada Majelis ini, ahli menilai tidak ada yang mampu memenuhi karakteristik TSM itu dari keterangan-keterangan yang ada. Sekiranya tunduk pada prinsi-prinsip pembuktian pasti tidak mudah untuk membuktikan soal validitasnya, bahkan, dalam cara pandang yang lebih sederhana, indikasi kecurangan yang dikemukakan Pemohon secara kuantitatif sangat jauh di bawah jumlah yang diperlukan untuk melewati dukungan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selain itu, dengan menggunakan logika yang juga lebih sederhana dalam posisinya sebagai *petahana*, (*incumbent*) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara calon bupati yang berada di Nomor Urut 4 hampir dapat dipastikan memiliki kesempatan lebih luas dan besar menggerakkan jajaran birokrasi untuk memberikan dukungan kepadanya bila dibandingkan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga merupakan *petahana* atau wakil bupati dalam soal ini. Ahli berpandangan, kalau bicara peluang, menggerakkan orang untuk memilih, hampir dapat dipastikan jauh lebih kuat dibandingkan wakil bupati. Meskipun demikian, perlu ditegaskan, validitas keterangan dan alat-alat bukti yang disampaikan adalah menjadi wewenang Majelis Hakim untuk menilainya. Dalam posisi sebagai ahli, hendaknya Majelis Hakim hati-hati betul menilai dalil masif, sistematis, dan terstruktur dalam permohonan ini. Sebagaimana dijelaskan di atas, hendaknya dalil tersebut tidak menjadi strategi jalan pintas bagi calon yang mendapatkan dukungan rendah pemilih untuk memenangkan Pemilukada bukan dari suara pemilih, tetapi pengadilan dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah memiliki pola baku untuk menentukan, menilai dalil masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelesaian sengketa Pemilukada;

Selain dalil tersebut, terkait dengan syarat bahwa calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum menjadi tanggungan yang merugikan keuangan negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Masalah ini harusnya menjadi catatan yang dikemukakan ketika proses pencalonan dilakukan dan bahkan masalah tersebut baru muncul setelah hasil Pemilukada diketahui hasilnya. Oleh karena itu, ahli tidak ragu mengatakan bahwa ini bak petuah klasik, "Hilang akal, timbul akal." Namun, apabila hal tersebut benar dan Pemohon sendiri telah menunjukkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 telah melakukan pelunasan atau ganti rugi tersebut.



Meskipun sangat terbuka kemungkinan belum semuanya dilunasi, upaya yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 1 telah membuktikan niat baik untuk melunasi;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 7 Juni 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Juni 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB KWK.KPU), tanggal enam belas bulan Mei tahun 2013 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa tentang kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya keberatan Pemohon bukan mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon; Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita

dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan

Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ... perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB KWK.KPU), beserta lampirannya bertanggal enam belas bulan Mei tahun 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, Senin tanggal 20 Mei 2013, dan Selasa tanggal 21 Mei 2013, sebab hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013, dan hari Ahad tanggal 19 Mei 2013 bukan hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 pukul 15.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB KWK.KPU), tanggal enam belas bulan Mei tahun 2013 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/Kpts/KPU-BMU/V/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2013 karena menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-57, serta 15 (lima belas) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 3 Juni 2013 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda T-1 sampai dengan T-30, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 5 Juni 2013, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan lisan dan tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 3 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-1 sampai dengan PT-35, serta 2 (dua) orang saksi dan

seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 5 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 7 Juni 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Juni 2013 yang pada pokoknya Pemohon dan Pihak Terkait tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang keberatan Pemohon bukan mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon telah dinilai dan dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula terhadap eksepsi Termohon *a quo*, dan oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.18]** Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Termohon, serta oknum aparat keamanan dengan sengaja melakukan pelanggaran, yaitu:

- a. Termohon sejak awal pendaftaran Pemilu Kabupatn Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 yang mempunyai tagihan ganti rugi (TGR) sebanyak Rp. 227.247.115 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu seratus lima belas rupiah). Padahal menurut Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pemohon seharusnya Termohon tidak meloloskan



- Drs. Hi. Depri Pontoh sebagai Calon Bupati dari Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
- b. Termohon melakukan pembiaran terhadap 17 orang yang tidak terdaftar di DPT TPS 2 Desa Biontong namun mereka mendapat surat undangan memilih;
  - c. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Minanga, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunia, dan TPS 3 Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna, serta TPS 2 Desa Biontong Kecamatan Bolangitan Timur menyatakan tidak sah surat suara tercoblos dua di dalam kotak gambar Pemohon;
  - d. Terdapat pemilih di bawah umur di TPS 4 Desa Biontong atas nama Trisilia Niode dan Fikri yang tidak mempunyai surat undangan tetapi dapat memilih dengan menggunakan surat undangan memilih atas nama Fikri Buako di TPS 2 Desa Biontong Kecamatan Bolangitan Timur;
  - e. Pada masa tenang tanggal 6 Mei 2013, Termohon bersama dengan salah satu kandidat Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait (Suryansah Korompot, SH) mengumpulkan KPPS, saksi-saksi, dan pendukung Pihak Terkait di Desa Biontong dalam rangka untuk diberikan pembekalan;
  - f. Anggota KPPS Desa Kayuogu bernama Muhammad Yunus memandu dan mengarahkan pemilih dari bilik untuk memilih Pihak Terkait;
  - g. Termohon memberikan ucapan selamat kepada Pihak Terkait sebelum selesainya Pemilukada;
  - h. KPPS Desa Biontong 1 menyuruh Fiki Nerala, Norma Hibulo, dan Aswat untuk memilih Pihak Terkait, padahal mereka warga Desa Biontong 1, tidak mempunyai undangan memilih, dan kartu pemilih;
  - i. KPPS TPS 1 Desa Biontong, Kecamatan Bolangitan Timur merusak surat suara sah Pemohon;
  - j. Termohon pada waktu pleno menambah suara Pemohon;
  - k. KPPS tidak memberikan surat undangan kepada simpatisan Pemohon yang terdaftar di DPT TPS 2 Desa Biontong, sehingga banyak pendukung tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
  - l. KPPS memberikan surat undangan memilih kepada warga masyarakat pendukung Pihak Terkait yang tidak terdaftar dalam DPT dan mengizinkan orang tersebut memilih;
  - m. Terjadi penundaan pemungutan suara di Desa Biontong yang dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 16.00 karena ada DPT ganda sebanyak 87 pemilih;

- n. Ditemukan adanya DPT ganda di setiap TPS ada 2 pemilih;
- o. Ditemukan adanya surat undangan ganda di Desa Sangkup atas nama Ani Eato dan Udin Lahati yang memilih dua kali di Desa Sangkup, Kecamatan Sangkup dan Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur;
- p. Anggota KPPS TPS 2 Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur memandu dua orang yang sakit jiwa atas nama Polman Lahati dan Dikson Nadjamudin untuk memilih;
- q. Oknum TNI Angkatan Darat atas nama Rusli Welcome mendapat undangan memilih di TPS-1 Biontong tetapi yang bersangkutan tidak memilih karena digagalkan oleh Tim Pemenangan Pemohon;
- r. Banyak ditemukan kartu pemilih dan undangan ganda, serta surat undangan memilih atas nama Jurais Tobuhu di TPS 2 Desa Biontong, padahal yang bersangkutan tidak tinggal dan tidak terdaftar di DPT Desa Biontong;
- s. Adanya upaya dari aparat keamanan (Polres Bolaang Mongondow Utara) menghalangi kampanye dialogis yang diadakan Pemohon di Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolangitang Barat dengan cara tidak segera memberikan ijin kampanye tersebut;
- t. Termohon melakukan pembiayaan terhadap pengerahan PNS yang dilakukan oleh salah satu kandidat melalui Camat Bintauna;
- u. KPPS di Desa Padang Barat dan Desa Padang Induk membawa kotak suara keluar dari TPS ke rumah pemilih yang sedang sakit, sehingga tindakan KPPS tersebut patut diduga untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6 sampai dengan P-54, serta 15 (lima belas) orang saksi, yaitu Arman Gobel, Andi Baso Ryadi, Zulkarnaen Pontoh, Edison Batalipu, Obe Koloway, Fenti Cendra Datunsolang Fikri Buoko, Abu Bakar Daeng Mulisa, Talha Tombinawa, Wahidin Mamonto, Marjun Dudepo, Subanrio Mamonto, Jurjis Momonto, Haryati Napo, dan Ani Eato, serta 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Arifin Soeriaatmadja, dan Prof Aswanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di dalam sidang tanggal 3 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa Calon Bupati dari Pihak Terkait atas nama Depri Pontoh tidak benar memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara sebab berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013, tanggal 05 Februari 2013 dan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 11 Januari 2013 yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit dan tidak tersangkut hutang piutang. Menurut Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada aturan yang mengharuskan Termohon melakukan penelitian persyaratan secara faktual karena tidak ada tanggapan masyarakat terkait mengenai hal tersebut;

Bahwa Tujuh belas orang di TPS 2 Desa Biontong yang didalilkan Pemohon berhak memberikan suaranya sebab namanya tercantum dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan/atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur. Di samping tidak ada bukti bahwa tujuh belas orang tersebut melakukan pemilihan (pencoblosan) atau tidak di TPS 2 Desa Biontong;

Bahwa tidak benar KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Minaga, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunia, TPS 3 Desa Kuhanga dan TPS 2 Desa Biontong tidak mengesahkan surat suara yang tercoblos dua lubang di dalam kotak gambar Pemohon karena semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C.1 KWK-KPU;

Kedatangan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beserta rombongan (Panwaslu, Petugas Intelkam, dan 100 personil Polres Bolaang Mongondow Utara) pada tanggal 6 Mei 2013 tidak dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada pendukung Pihak Terkait dan KPPS, namun untuk membersihkan atribut kampanye, meminta simpatisan pasangan calon untuk tidak berkumpul lagi di posko-posko tim pemenangannya serta membubarkan kegiatan di posko-posko tersebut;

Anggota KPPS bernama Muhammad Yunus di Desa Kayuogu tidak mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait, namun yang bersangkutan memberi petunjuk kepada pemilih agar pada waktu memilih (mencoblos) supaya membuka seluruh surat suara. Tindakan yang bersangkutan bukan merupakan pelanggaran karena tidak ada laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Kayuogu dan tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi pasangan calon;

Iklan ucapan selamat kepada Pihak Terkait tidak ada konfirmasi, permohonan, permintaan dan tidak ada perintah dari Termohon melainkan hanya inisiatif pribadi dari wartawan Manado Post bernama Ramli Pedju;

Bahwa tidak ada laporan resmi dari Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai adanya tiga orang pendatang yakni Fiki Nerala, Norma Hibulo, dan Aswat yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak mempunyai surat undangan memilih, dan tidak mendapat kartu pemilih, diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih. Pernyataan Mustari Humagi, SHI (Panwaslu) mengenai adanya pemilih tersebut merupakan pernyataan pribadi dan bukan pernyataan institusi Panwas sebab sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk ke GAKKUMDU dan ke KPU mengenai hal tersebut;

Panwas lapangan pada waktu penghitungan suara di PPS Desa Biontong tidak menyampaikan laporan dan menyetujui hasil penghitungan suara tersebut, sehingga tidak benar surat suara Pemohon di TPS 1 Desa Biontong hilang karena dinyatakan rusak oleh KPPS;

Dalil Pemohon mengenai Termohon pada waktu pleno menambah suara Pihak Terkait, banyak warga di TPS 2 Desa Biontong terdaftar di DPT namun tidak mendapat surat undangan memilih dan sebaliknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat surat undangan memilih adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak disertai dengan bukti;

Penundaan pemungutan suara di empat TPS Desa Biontong terjadi karena ditemukan adanya 84 DPT ganda (bukan 87 DPT Ganda). Atas temuan tersebut maka Termohon dan Panwas Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersepakat untuk menunda pemungutan suara di empat TPS yang dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai dengan jam 16.00 WITA;

Pemilih atas nama Ani Eato dan Udin Lahati yang merupakan suami istri tidak memilih dua kali di Desa Sangkup dan di Desa Biontong sebab setelah selesai menggunakan hak pilihnya, pemilih tersebut diberi tanda dengan tinta pada jarinya;

Penetapan Polman Lahati dan Dikson Nadjamudin sebagai pemilih sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 sebab sampai dengan Termohon mengumumkan DPS dan DPT tidak ada tanggapan ataupun laporan dari masyarakat, serta Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan kedua orang tersebut mengalami sakit jiwa;

Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa oknum TNI AD atas nama Rusli Welcome mendapatkan surat undangan memilih di TPS 1 Desa Biontong sebab yang bersangkutan terdaftar dalam DP4 dan DPT, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang dan tidak memilih (mencoblos) di TPS 1 Desa Biontong. Begitu juga pemilih atas nama Jurais Tobuhu tidak melakukan pemilihan (pencoblosan) di TPS 2 Desa Biontong;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang, bertanggal 11 Januari 2013 dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan berdasarkan pemeriksaan di register perkara Pihak Terkait tidak tercatat tersangkut hutang piutang yang menjadi tanggung jawabnya, baik secara perseorangan dan atau secara badan hukum sehingga tidak merugikan keuangan negara. Selain itu, Pihak Terkait telah pula menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W19.U/32/UM/S-Ket.TP/II/2013, bertanggal 5 Februari 2013 dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Drs. H. Depri Pontoh dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit;

Berkaitan dengan Tagihan Ganti Rugi (TGR) yang didalilkan oleh Pemohon yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Pihak Terkait mempunyai TGR sebanyak Rp. 227.247.115.- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), Pihak Terkait telah melakukan pembayaran mulai tahun 2010 yang dilakukan secara bertahap dan telah lunas sebelum berakhirnya masa tenggat pembayaran. Hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani secara bersama oleh Pemohon dan Pihak Terkait pada tanggal 6 Februari 2012 masa tenggat pembayaran terhadap TGR tersebut adalah 24 bulan sejak tanggal 6 Februari 2012, sehingga berakhir pada tanggal 5 Februari 2014;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-6 sampai dengan T-29, serta 10 (sepuluh) orang saksi yakni AKBP Hisar Siallagan, SIK, Kompol Iwan Manurung, SIK, Aidin Sahante, Wandli Laoma, Sudandi

Gite, Yunus Yasin, Sarjono Inggrina, Busra Saenong, Fahmi Ambarak, dan Suhardi. Adapun Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-8 sampai dengan PT-29, serta saksi yaitu Drs. Reky Posumah, M.Si dan seorang ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Saksi-saksi dari Termohon dan Pihak Terkait tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 5 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

**[3.19]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

**[3.19.1]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf a dibuktikan dengan bukti P-9 berupa Daftar Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Drs. Hi. Depri Pontoh) Per 13 Mei 2013, bukti P-10A sampai dengan bukti P-10L berupa pengembalian Tagihan Ganti Rugi (TGR) yang disetorkan melalui Bank Sulut pada bulan Mei 2013, bukti P-11 berupa Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan bukti P-13 berupa kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j dan huruf k menyatakan, *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Bukti P-10A sampai dengan bukti P-10L sebagian = bukti PT-12 sampai dengan bukti PT-29 dan bukti P-11 = bukti T-8. Menurut Mahkamah dengan merujuk bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa benar Calon Bupati dari Pihak Terkait atas nama Drs. Hi. Depri Pontoh mempunyai hutang kepada negara, namun hutang tersebut terjadi bukan atas kesengajaan Calon Bupati dari Pihak Terkait yang menyatakan atau mengajukan hutang kepada negara ataupun kepada pihak lain, akan tetapi timbulnya hutang Calon Bupati dari Pihak Terkait tersebut karena adanya kesalahan administratif berupa kelebihan pembayaran honorarium yang diterima oleh Calon Bupati dari Pihak Terkait. Menurut bukti P-9 adanya hutang

tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Drs. Hi. Depri Pontoh) pada tanggal 13 Mei 2013, yaitu setelah selesainya pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013, atau tiga hari sebelum Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 oleh Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013. Selain itu, berdasarkan bukti Pemohon (bukti P-10A sampai dengan bukti P-10L) dan bukti Pihak Terkait (bukti PT-12 sampai dengan bukti PT-29), serta keterangan saksi Pihak Terkait bernama Drs. Reky Posumah, M.Si bahwa Drs. Hi. Depri Pontoh telah melunasi atau setidaknya mengembalikannya hutang atas kelebihan pembayaran honorarium tersebut kepada negara yang disetorkan melalui Bank Sulut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah keputusan Termohon yang meluluskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**[3.19.2]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf b dibuktikan dengan bukti P-32 berupa tanda terima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (surat undangan memilih) dan bukti P-33 berupa salinan Daftar DPT di TPS 2 Desa Biontong. Menurut Mahkamah bukti Pemohon tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitu apakah tujuh belas orang tersebut memilih di TPS 2 Desa Biontong dan seandainya benar memilih, apakah mereka memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, atau kepada pasangan calon lain. Pembuktian demikian menjadi penting untuk mengetahui signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon sebab seandainya benar tujuh belas orang tersebut memilih Pihak Terkait namun tidak memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon maka dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak signifikan berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara;

**[3.19.3]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf c dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Abu Bakar Daeng Mulisa dan Haryati Napo yang menerangkan bahwa KPPS TPS 1 Desa Minaga dan KPPS TPS 3 Desa Kuhanga menyatakan tidak sah surat suara yang ada dua tusukan dalam kotak gambar Pemohon. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah seandainya benar keterangan saksi Pemohon *a quo* hal tersebut tidak signifikan untuk

mengubah peringkat perolehan suara Pemohon karena jumlahnya hanya empat suara, padahal berdasarkan bukti P-1 = bukti T-13 = bukti PT-3 berupa Model DB-KWK KPU beserta lampirannya terdapat selisih suara yang cukup banyak antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu sebanyak 1.736 suara;

**[3.19.4]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf d, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r yang dibuktikan dengan bukti P-34 berupa kartu pemilih dan undangan di TPS 3 Desa Kuala Utara atas nama Rizki Hamid, bukti P-36 sampai dengan bukti P-48 berupa kartu pemilih dan undangan ganda di Desa Sangkup, TPS 1 dan TPS 2 Desa Biontong. Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Fenti Cendra Datunsolang, Zulkarnaen Pontoh, Edison Batalipu, Ani Eato yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi bernama Rizki Hamid dan anak dari orang yang membantu masak di rumah saksi yang masih di bawah umur mendapat surat undangan memilih, namun yang bersangkutan tidak menggunakan surat undangan memilih tersebut (**keterangan Cendra Datunsolang**). Terdapat delapan puluh surat undangan ganda di empat TPS Desa Biontong, namun surat undangan ganda tersebut tidak sempat digunakan oleh pemilih karena disita sebelum diedarkan kepada pemilih (**keterangan Zulkarnaen Pontoh, Edison Batalipu, dan Ani Eato**). Terhadap dalil dan bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah walaupun terdapat pemilih di bawah umur dan surat undangan ganda, namun pemilih di bawah umur dan surat undangan ganda tidak digunakan oleh yang bersangkutan untuk memilih di TPS, sehingga tidak mengubah perolehan suara yang memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait atau tidak akan mengubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

**[3.19.5]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf e, huruf f, dan huruf t dibuktikan dengan bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-8 berupa foto, serta saksi bernama Arman Gobel yang pada pokoknya menerangkan anggota KPPS TPS 1 Desa Kayuogu bernama Yunus Yasin berdiri di bilik suara untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Menurut Mahkamah bukti-bukti foto dan keterangan saksi dalam persidangan sama sekali tidak memberikan petunjuk yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian dalilnya, namun seandainya pun benar keterangannya tersebut maka tentu saksi Pemohon yang bertugas di TPS tersebut akan menyampaikan keberatan, namun ternyata saksi yang bersangkutan dan saksi-saksi dari pasangan calon yang lain



juga tidak menyampaikan keberatan. Lagi pula walaupun ada pelanggaran, tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan pemilih;

**[3.19.6]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf g dibuktikan dengan bukti P-50 berupa kliping koran Manado Post, Jumat 17 Mei 2013 berisi foto Pihak Terkait bersama-sama dengan Komisioner KPU Bolaang Mongondow Utara yang mengucapkan selamat atas terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013 – 2018. Menurut Mahkamah tidak ada ketentuan hukum yang melarang penyelenggara menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang. Lagi pula bukti Pemohon *a quo* sama sekali tidak ada relevansi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sebab ucapan selamat komisioner KPU Bolaang Mongondow Utara tersebut disampaikan setelah selesainya penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon atau setelah adanya penetapan calon pemenang;

**[3.19.7]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf h, huruf p, dan huruf i, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19.8]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf j, menurut Mahkamah selain dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, juga merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bentuk ataupun cara penambahan suara Pihak Terkait oleh Termohon;

**[3.19.9]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf k dan huruf l dibuktikan dengan keterangan saksi bernama Fikri Buoko dan Marjun Dudepo yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak memilih karena tidak mendapat surat undangan. Menurut Mahkamah surat undangan memilih bukan merupakan satu-satunya bukti untuk dapat menggunakan hak pilihnya karena sekalipun pemilih tidak memperoleh surat undangan namun apabila yang bersangkutan mempunyai kartu identitas, antara lain KTP dan SIM maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sebab hak pilih merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Lagi pula tidak terbukti bahwa tidak diberikan undangan memilih oleh Termohon kepada yang bersangkutan dilakukan dengan sengaja untuk memenangkan Pihak Terkait;

**[3.19.10]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf m dibuktikan dengan keterangan saksi bernama Subanrio Mamonto dan Jurjis Momonto yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi penundaan pemungutan suara di Desa

Biontong yang dilakukan pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA. Saksi Pemohon bernama Edison Batalipu menerangkan bahwa telah dilakukan validasi ulang terhadap surat undangan di Desa Biontong yang dilakukan PPK dan Kantor KPU pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013. Kemudian saksi Termohon bernama Wandli Laoma menerangkan bahwa sebelum pemungutan suara di Desa Biontong, saksi melakukan verifikasi surat undangan ganda di PPK namun karena situasinya tidak aman maka verifikasi surat undangan dipindahkan di Kantor KPU Bolaang Mongondow Utara. Apabila keterangan saksi Termohon (Wandli Laoma) dan saksi Pemohon (Edison Batalipu) dihubungkan satu sama lain maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi verifikasi/validasi ulang terhadap surat undangan di Desa Biontong yang selesai pada tanggal 8 Mei 2013. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, menurut Mahkamah ada itikad baik dari Termohon untuk meniadakan surat undangan ganda, sehingga penundaan pemungutan suara di Desa Biontong yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA dapat dibenarkan menurut hukum;

**[3.19.11]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf s, menurut Mahkamah telah terbantahkan dengan keterangan saksi Termohon bernama AKBP Hisar Siallagan, SIK yang pada pokoknya menerangkan telah menerima 34 Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari pasangan calon dan STTP yang paling banyak adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yaitu sebanyak sepuluh STTP. Keterangan saksi Termohon tersebut telah pula berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon bernama Andi Baso Ryadi yang pada pokoknya menerangkan Polres Bolaang Mongondow Utara tetap memberikan izin kampanye dialogis yang diajukan oleh Pemohon;

**[3.19.12]** Dalil Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf u dibuktikan dengan keterangan saksi bernama Wahidin Mamonto dan Jurjis Momonto yang pada pokoknya menerangkan KPPS TPS 1 Desa Padang Barat mengantar surat suara ke rumah orang sakit. Pemilihan (pencoblosan) surat suara di rumah orang sakit tersebut disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pendamping saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Mahkamah tindakan KPPS TPS 1 Desa Padang Barat yang mengantar surat suara ke rumah orang yang sakit tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sepanjang disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon karena pada dasarnya setiap pemilih mempunyai hak untuk menggunakan hak

pilihnya tanpa terkecuali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terbukti bahwa pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih yang sakit tersebut disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon pada paragraf **[3.18]** huruf a sampai dengan huruf u tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan/atau simpatisannya melakukan teror terbuka berupa melempari mobil Tim Pemenangan Pemohon di Desa Jambu Sarang, Kecamatan Bolangitan Barat; melakukan penyerangan rumah Tim Pemenangan Pemohon di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolangitan, Kecamatan Bolangitan Barat, melakukan razia, dan penggeledahan mobil pendukung Pemohon di Jalan Trans Sulawesi; serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Pemohon di TPS 1 Desa Bintauna Pantai;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-49 berupa video, serta saksi bernama Andi Baso Ryadi dan Obe Koloway yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi intimidasi berupa pelemparan batu terhadap mobil saksi di depan Posko Pihak Terkait, pengancaman oleh sekitar 20 orang (**keterangan Andi Baso Ryadi**). Pada waktu pemungutan suara di TPS 1 Desa Bintauna Pantai, kepala saksi dilempar batu oleh seseorang sehingga mengalami luka (**keterangan Wahidin Mamonto**);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslukada sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjauhi berpolitik anarkis, menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan religi. Pihak Terkait lebih mengedepankan proses demokrasi yang damai, jujur, dan bermartabat;

Terhadap bantahannya tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan, saksi ataupun ahli;

Setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa keterangan saksi Pemohon dan rekaman video dari saksi Wahidin Mamonto berdurasi sekitar delapan detik yang mengatakan sesuatu di depan masyarakat dengan bahasa yang tidak jelas, menurut Mahkamah saksi-saksi Pemohon tersebut dalam sidang hanya menerangkan mendapat intimidasi, ancaman, pelemparan batu di mobil dan kepala saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya. Saksi Pemohon dalam keterangannya hanya menduga-duga dan mengaitkan pelakunya dengan tempat kejadian yaitu di depan Posko Pihak Terkait. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah bahwa intimidasi, ancaman, teror, tidak menimbulkan suasana yang tidak aman sehingga membuat pemilih tidak bebas untuk menggunakan hak pilihnya sebagai akibat dari adanya ancaman, intimidasi, dan teror tersebut. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama AKBP Hisar Siallagan, SIK, dan Kopol Iwan Manurung, SIK bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjalan aman dan tertib tidak ada korban jiwa ataupun pelanggaran lainnya. Sampai selesainya Pemilukada tersebut Polres Bolaang Mongondow Utara tidak menerima laporan atau tidak menerima limpahan perkara pelanggaran pidana Pemilukada dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pukul **14.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**